

**POLITIK PEREMPUAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP  
DINAMIKA PEMERINTAHAN MENURUT ABDURRAHMAN WAHID**  
(suatu penelitian tentang *imāmah* dan *qāwwamah*)

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**Muhammad Nur Miswari**

**NIM. 170105034**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**POLITIK PEREMPUAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP  
DINAMIKA PEMERINTAHAN MENURUT ABDURRAHMAN WAHID  
( suatu penelitian tentang *imāmah* dan *qāwwamah* )**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh :

**Muhammad Nur Miswari**

NEM . 170105034

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II,



Ida Friatna, M.Ag  
NIP. 197705052006042010

**POLITIK PEREMPUAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP  
DINAMIKA PEMERINTAHAN MENURUT ABDURRAHMAN WAHID  
( suatu penelitian tentang *imāmah* dan *qāwwamah* )**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Progam Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara  
Pada Hari/Tanggal : Jumat, 7 Januari 2022 M  
5 Jumadil Akhir 1443 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



**Dr. Muhammad Maulana, M.Ag**  
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,



**Ida Friatna, M.Ag**  
NIP. 197705052006042010

Penguji I,



**Dr. Khairani, M.Ag**  
NIP. 197312242000032001

Penguji II,



**Azmil Umur, MA**  
NIDN. 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur Miswari  
NIM : 170105034  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Januari 2022  
Yang menerangkan,



Muhammad Nur Miswari

## ABSTRAK

Nama/NIM : Muhammad Nur Miswari/170105034  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Politik Perempuan dan Pengaruhnya terhadap  
Dinamika Pemerintahan menurut Abdurrahman  
Wahid (suatu penelitian tentang *Imāmah* dan  
*Qāwwamah* )  
Tanggal Munaqasyah : 7 Januari 2022 M/ 5 Jumadil Akhir 1443 H  
Tebal Skripsi : 63 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
Pembimbing II : Ida Friatna, M.Ag  
Kata Kunci : Gus Dur, *Imāmah*, *Qāwwamah*

Politik perempuan terhadap pemikiran Abdurrahman Wahid pada penelitian mengenai *imamah* dan *qawwamah*, Islam tidak membedakan peran perempuan dan laki-laki baik dalam politik ataupun pemerintahan. Perbedaan laki-laki dan perempuan hanyalah bersifat biologis, tidak bersifat institusional atau kelembagaan sebagaimana disangkakan banyak orang dalam literatur Islam klasik bahwa ada ayat ataupun hadis yang diskriminatif terhadap politik perempuan. Persoalan yang hendak dikaji adalah bagaimana politik perempuan dan pengaruhnya terhadap dinamika pemerintahan menurut Abdurrahman Wahid ditinjau dari *imamah* dan bagaimana pengaruh politik perempuan dan pengaruhnya terhadap dinamika Pemerintahan menurut Abdurrahman Wahid ditinjau dari *qāwwamah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan pendekatan Historis. Hasil dari penelitian Gus Dur mewacanakan mengenai perempuan menjadi pemimpin, serta menghilangkan diskriminasi perempuan di segala bidang. Beliau juga melegitimasi kedudukan perempuan dalam Islam dan dalam bidang pemerintahan. Politik perempuan dalam hal *qāwwamah* Gus Dur lebih memilih penafsiran bahwasanya laki-laki lebih bertanggung jawab secara fisik atas keselamatan perempuan. Perempuan mempunyai komitmen dan tanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه  
أجمعين أما بعد

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Politik Perempuan dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Pemerintahan Menurut Abdurrahman Wahid ( Suatu Penelitian terhadap *imāmah* dan *qāwwamah* )”.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku Pembimbing Pertama.
5. Ibu Ida Friatna, M.Ag selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan tahun 2017.

Maka tidak lupa pula penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda, ibunda dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.

Banda Aceh, 27 Desember 2021

Penulis,

Muhammad Nur Miswari



# TRANSLITERASI

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	

14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : Ṭalḥah

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Buku Tulisan Gus Dur .....	49
Tabel 1.2	Tema-tema yang pernah di tulis Gus Dur .....	50



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	68
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup.....	69



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Penjelasan Istilah .....	8
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB DUA    KONSEP <i>IMĀMAH</i> DAN <i>QĀWWAMAH</i> PADA POLITIK PEREMPUAN DALAM ISLAM</b> .....	<b>22</b>
A. Pengertian <i>Imāmah</i> dan <i>Qāwwamah</i> .....	22
1. Pengertian <i>Imāmah</i> .....	22
2. Pengertian <i>Qāwwamah</i> .....	23
3. Dasar Hukum <i>Imāmah</i> .....	24
4. Dasar Hukum <i>Qāwwamah</i> .....	26
5. Pendapat Ulama Terhadap Politik Perempuan .....	27
1.1 Pandangan Ulama Klasik .....	27
1.2 Pandangan Ulama Kontemporer .....	29
B. Pengertian Politik Perempuan .....	34
C. Peran Politik Perempuan di dalam Pemerintahan.....	37
D. Dasar Hukum Politik Perempuan di dalam Pemerintahan .....	42

<b>BAB TIGA</b>	<b>PEMIKIRAN</b>	<b>ABDURRAHMAN</b>	<b>WAHID</b>	
	<b>TERHADAP</b>	<b>POLITIK</b>	<b>PEREMPUAN</b>	
	<b>PERSPEKTIF</b>	<b>IMĀMAH</b>	<b>DAN QĀWWAMAH</b>	<b>44</b>
	A. Biografi KH. Abdurrahman Wahid .....			44
	1. Biodata KH. Abdurrahman Wahid dan gelar Kehormatan .....			44
	2. Aktivitas Organisasi KH. Abdurrahman Wahid.....			47
	3. Karya-Karya yang dilahirkan Oleh KH. Abdurrahman Wahid .....			48
	B. Politik perempuan dan pengaruhnya terhadap dinamika pemerintahan menurut Abdurrahman Wahid ditinjau dari <i>Imāmah</i> .....			51
	C. Politik perempuan dan pengaruhnya terhadap dinamika pemerintahan menurut Abdurrahman Wahid ditinjau dari <i>Qāwwamah</i> .....			58
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP</b>			<b>62</b>
	A. Kesimpulan .....			62
	B. Saran .....			63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>				<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>				<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>				<b>69</b>





## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembahasan tentang perempuan dan politik, tidak lepas dari *image* dan konstruksi sosial perempuan dalam relasi masyarakat. *Image* yang selama ini masih melekat dalam benak masyarakat adalah konsep stereotipe tentang perempuan di berbagai sektor, termasuk dalam sektor politik dan pemerintahan. *Image* yang kebanyakan meremehkan kemampuan perempuan menjadi stereotipe yang mengemuka tentang perempuan, akhirnya ditarik ke dunia publik termasuk di dunia politik bahwa perempuan tidak layak memimpin karena perempuan tidak rasional dan lebih mengandalkan emosinya. Pandangan yang bersumber dari stereotipe dan keyakinan gender inilah yang akhirnya banyak menimbulkan ketimpangan gender di berbagai sektor.<sup>1</sup>

Kesempatan perempuan untuk masuk dalam bidang politik sebenarnya ada dan memungkinkan, namun karena berbagai faktor yang ditabalkan tentang kelemahan perempuan, maka jarang sekali perempuan yang muncul di kancah politik terutama di Indonesia. Faktor utama yang selalu menghalangi perempuan masuk ke ranah politik ini karena anggapan bahwa dunia politik adalah dunia yang keras, yang membutuhkan akal dan logika yang kuat, penuh debat, dan membutuhkan pikiran-pikiran cerdas dan solusi cepat, yang kesemuanya itu diasumsikan milik laki-laki bukan milik perempuan. Perempuan tidak pantas berpolitik karena perempuan adalah “penghuni” dapur/domestik, yang tidak bisa berpikir rasional dan, kurang berani mengambil risiko, yang kesemuanya itu sudah menjadi stereotipe perempuan. Akibatnya, baik perempuan atau laki-laki dan masyarakat secara umum, sudah menarik kutub yang berbeda bahwa dunia

---

<sup>1</sup>Tri Marhaeni Pudji Astuti, “*Citra Perempuan Dalam Politik*” *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 3, No.1, Jan-Jun 2008, hlm. 1.

publik milik laki-laki dan dunia domestik milik perempuan. Hal ini juga berkaitan dengan sosialisasi peran gender.<sup>2</sup>

Faktor lain adalah ketimpangan-ketimpangan *gender* yang berakar dari sosial budaya mengakibatkan jumlah perempuan yang mencapai jenjang pendidikan tinggi lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Akibatnya, perempuan tidak mempunyai pengetahuan yang memadai dan tidak bisa berkiprah dalam dunia politik. Selain itu, pemahaman politik di kalangan perempuan juga masih rendah, mengingat dunia politik adalah “milik laki-laki”, maka masyarakat memandang tidak perlu memberi pemahaman politik pada kaum perempuan.<sup>3</sup>

Tingkat representasi perempuan yang rendah di lembaga legislatif merupakan pelanggaran hak-hak demokratik fundamental perempuan, yang berarti hak-hak dasar mereka, di antaranya; hak untuk mengungkapkan pendapat, hak dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan, dan hak pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik.<sup>4</sup>

Politik selama ini selalu identik dengan dunia laki-laki, dengan sesuatu yang kotor, yang tidak pantas dimasuki oleh kaum perempuan. Politik identik dengan sesuatu yang aneh dari pandangan femininitas, karena politik terkait dengan kekuasaan dan kesewenangan. Budaya patriarki menempatkan perempuan pada peran-peran domestik seperti peran pengasuhan, pendidik, dan penjaga moral. Sementara itu, peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan, dan pencari nafkah. Perpanjangan dari berbagai peran yang dilekatkan pada perempuan tersebut maka, arena politik yang sarat dengan peran pengambil kebijakan terkait erat dengan isu-isu kekuasaan identik dengan dunia laki-laki. Apabila perempuan masuk ke panggung politik kerap dianggap sesuatu yang

---

<sup>2</sup>Tri Marhaeni Pudji Astuti, “*Citra Perempuan Dalam...*”, hlm. 2.

<sup>3</sup>*Ibid...*, hlm. 3.

<sup>4</sup>Sri Waryati, “*Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam*” *al-Daulah: Jurnal hukum dan perlindungan Islam*, Vol. 6, No. 1, April 2016, hlm. 2.

kurang lazim atau tidak pantas bahkan arena politik dianggap dunia yang keras, sarat dengan pesaing bahkan terkesan sangat ambisius.<sup>5</sup>

Pembatasan terhadap hak-hak sipil dan politik yang dialami perempuan di antara penyebabnya adalah karena laki-laki sebagai sebuah kelompok melakukan kontrol terhadap keseluruhan hidup perempuan termasuk politik pengambilan keputusan tentang Laki-laki juga menggunakan kontrol secara individual terhadap nilai ekonomi perempuan dalam perkawinan.<sup>6</sup>

Gambaran peran perempuan ranah publik yang terkait dengan politik secara statistik masih belum menggembirakan. Hal itu dapat dicermati dari hasil pemilu dari tahun ke tahun. Peran perempuan di bidang politik, termasuk pucuk pimpinan penentu kebijakan di pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah, desa sekalipun, masih didominasi kaum pria. Bukan berarti tokoh politik perempuan, dan pemimpin perempuan di bidang pemerintahan tidak ada, namun jumlahnya masih sangat jauh dari imbang dengan jumlah pemimpin dan tokoh politik laki-laki. Sementara itu, secara statistik jumlah penduduk lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Minimnya jumlah perempuan sebagai penentu kebijakan politik, menyebabkan keputusan mengenai kebijakan umum yang mempengaruhi kesejajaran perempuan masih dipegang oleh laki-laki, yang sebagian besar masih mencitrakan bahwa politik tidak cocok untuk perempuan, perempuan manut saja apa keputusan politik yang akan diambil oleh laki-laki karena laki-laki yang tahu dan layak berpolitik, serta segudang image patriarkhi lainnya.<sup>7</sup>

Demikian akan hal itu ada beberapa pendapat ulama mengenai pro-kontra wanita menduduki kepemimpinan politik di antaranya ada ulama yang melarang wanita menduduki jabatan politik diwakili oleh Al-Syafi'i, Abu Ya'la, dan Abu

---

<sup>5</sup>Erma Fatmawati, "Perempuan, Abdurahman Wahid, dan Kepemimpinan Perempuan dalam Manajemen Pendidikan Agama Islam". *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, Vol. 2, No. 1, April 2019, hlm. 2.

<sup>6</sup>Sri Waryati, "Partisipasi Politik Perempuan Perspektif...", hlm. 3.

<sup>7</sup>Tri Marhaeni Pudji Astuti, "Citra Perempuan Dalam...", hlm. 3.

Hamid Al-Gazali. Ketiganya mensyaratkan laki-laki sebagai pemimpin politik. Menjadi anggota legislatif berarti menduduki salah satu jabatan politik tersebut. Dalil yang mereka pegang adalah QS. Al-Nisâ [4]: 34. Menurut ayat ini Allah swt. memberikan sifat *qāwwam* (kepemimpinan) kepada laki laki, dan *qanit* (ketaatan) terhadap wanita. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi laki laki adalah memimpin, dan kewajiban wanita adalah taat. Lembaga legislatif memiliki fungsi *qāwwamah*, karena mengatur berbagai persoalan bangsa. maka keikutsertaan wanita dalam lembaga tersebut berarti telah mengambil alih kepemimpinan yang seharusnya dimiliki oleh laki laki, dan ini bertentangan dengan ketentuan Allah yang tertera dalam ayat tersebut.<sup>8</sup>

Sedangkan pendapat ulama yang membolehkan wanita menduduki jabatan politik diwakili oleh Yusuf Al-Qaradhawi. Beliau menggunakan dalil Q.S. al-Ahzab dan [33]:13; at-Taubah [9]: 71, dua ayat tersebut menegaskan bahwa wanita muslimah memiliki kedudukan setara dengan laki-laki muslim, satu sama lain bahu membahu bekerja sama dalam segenap agenda kehidupan, seperti dalam bidang politik dan sosial masyarakat. Larangan perempuan dalam berpolitik menurut Yusuf al-Qaradhawi tidak berdasarkan dalil yang kuat. Oleh sebab itu, pada kesimpulan akhir, ia menyatakan bahwa wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki di dalam perpolitikan.<sup>9</sup>

Terlepas dari perdebatan terkait kepemimpinan wanita dalam jabatan politik yang masih dideskreditkan atau masih diperdebatkan, tetap penting terus dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan peran dan kedudukan perempuan pada ranah publik, termasuk upaya nyata perhatian negara terhadap perempuan pada area publik ini terutama sektor politik.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Neni Nuraeni, “Partisipasi Politik Wanita Indonesia di Parlemen”, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 11, No.1, Juni 2017, hlm. 128.

<sup>9</sup>M. Zainuddin, Ismail Maisaroh, “Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi)”, *Jurnal Unisba*, Vol. XXI, No. 2, April-Juni 2005, hlm. 187.

<sup>10</sup>Khairuddin, *Kepemimpinan Perempuan Menurut Islam dalam konteks kekinian*, Cet. 1 (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 2

Di Indonesia, wacana tentang boleh tidaknya wanita menduduki jabatan politik, baik pada tingkat tertinggi seperti presiden maupun pada level yang lebih rendah mulai mengemuka pasca era reformasi, tepatnya, sejak tahun 2001, yakni saat lengsernya Abdurrahman “Gus Dur” Wahid dari tahta kepresidenan dan naiknya Megawati Sukarnoeputri menjadi presiden wanita pertama di Indonesia.<sup>11</sup> Selain itu, masyarakat telah banyak melihat kesuksesan Megawati sebagai wakil dari kaum wanita memimpin sebuah organisasi, baik formal maupun non formal.<sup>12</sup>

Harus diakui bahwa Gus Dur secara personal banyak melahirkan banyak pemikiran dan inisiatif baru terkait upaya membangun kesetaraan dan keadilan gender serta perbaikan status dan posisi perempuan. Misalnya pandangan Gus Dur yang amat fundamental menolak perilaku kekerasan terhadap perempuan, termasuk poligami, membela nasib buruh perempuan dan menolak UU Pornografi.<sup>13</sup> Selain itu ketika menjadi presiden ke-4 negeri ini, Gus Dur dengan tegas melahirkan instruksi tentang pengarusutamaan gender (kebijakan PUG) dan mengubah nomenklatur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan misi yang amat kuat untuk membangun kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui program pemerintah di seluruh aspeknya.<sup>14</sup>

Gus Dur menyatakan bahwa semua produk hukum, baik itu yang bersumber al-Qur'an maupun al-Hadist, harus benar-benar dicari informasi mengenai pemahamannya sebanyak mungkin serta tentang akar sejarahnya, para ulama dan kiai harus memiliki ketelitian yang sama. Apabila tidak,

---

<sup>11</sup>A. Fatih Syuhud, *Islam dan Politik: Sistem Khilafah dan Realitas Dunia Islam*, Cet. 1 (Malang: Pustaka Alkhoiro, 2019), hlm. 157.

<sup>12</sup>Yuminah Rohmatullah, “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadis dan Hubungannya dengan Hukum Tata negara”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemerintahan*, Vol 17, No. 1, Juni 2017, hlm. 88.

<sup>13</sup>Fatayat NU, *Gus Dur Di Mata Perempuan*, Cet. 2 (Yogyakarta: Gading, 2020), hlm. 98.

<sup>14</sup>*Ibid...*, hlm 71

maka masyarakat bisa terombang-ambing di dalam memaknai hal tersebut sehingga menjadi kerancuan yang bisa dipahami sendiri tanpa dalil yang jelas. Terlebih lagi masyarakat akan mempermainkan hukum sesuai keinginan serta kebutuhannya. Masyarakat akan memihak pihak yang akan benar-benar menguntungkannya.<sup>15</sup>

Lebih lanjut, Abdurrahman Wahid memberikan ruang pada wanita untuk menjadi pemimpin. Kesuksesan kepemimpinan seorang wanita baik di dalam Politik maupun Pemerintahan sangat bergantung pada penerimaan laki-laki yang berada di bawah kepemimpinannya. Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa pandangan ulama yang menganggap wanita adalah makhluk yang lemah dibandingkan dengan laki-laki sehingga tidak mempunyai kecakapan dalam memimpin bertolak belakang dengan fakta sejarah yang terjadi. Dalam sejarah, tercatat beberapa wanita menjadi pemimpin suatu negara, misalnya: Ratu Balqis, Cleopatra, Margaret Theatcher, Benazir Butho dan Corie Aquino. Bahkan, Abdurrahman Wahid mengakui kemampuan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi presiden.<sup>16</sup>

Di era globalisasi dan modern sekarang ini kaum wanita telah menunjukkan kiprahnya, dengan penguasaan ilmu pengetahuan, sehingga tidak lagi dimonopoli oleh laki-laki. Ini sebagai modal bagi mereka untuk mewujudkan kemajuan luar biasa, karena mereka telah menempatkan posisinya dalam berbagai lini, baik sebagai anggota parlemen, kabinet, direktis pada berbagai perusahaan, jabatan-jabatan pemerintahan dan pemimpin-pemimpin informal lainnya. Besarnya proporsi wanita yang bekerja atau bertindak sebagai wanita karir pada masa sekarang ini, bukanlah suatu hal yang baru. Islam menghormati wanita dengan memberikan martabatnya dari kehinaan, dari penguburan hidup-hidup dan

---

<sup>15</sup>Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Cet. Pertama (Jakarta: The Wahid Institue, 2006), hlm. 128.

<sup>16</sup>Suhada, “Kesetaraan Gender: Posisi Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam”, *Mumtāz*, Vol 3, No 1, Tahun 2019, hlm. 171.

perlakuan buruk ke posisi yang terhormat.<sup>17</sup> Namun, Bagi Gus Dur, Islam tidak membedakan peran perempuan dan laki-laki baik di dalam Politik dan Pemerintahan. Perbedaan laki-laki dan perempuan hanyalah bersifat biologis, tidak bersifat institusional atau kelembagaan sebagaimana disangkakan banyak orang dalam literatur Islam klasik. Jika ada ayat atau pun hadis yang diskriminatif terhadap perempuan, harus dipahami secara cermat.<sup>18</sup>

Dalam permasalahan kepemimpinan, Islam memberikan hak wanita sebagaimana yang diberikan Islam kepada laki-laki, sama halnya juga Islam telah memberikan kewajiban kepada perempuan sebagaimana yang dipikulkan Islam kepada laki-laki, kecuali ada kewajiban dan hak yang memang telah dikhususkan Islam untuk kaum laki-laki berdasarkan dalil-dalil syara',<sup>19</sup> sehingga penulis merasa hal ini perlu diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana posisi perempuan dalam mengelola organisasi pemerintah dan apalagi Abdurrahman wahid atau kerap disapa Gus Dur selalu mengatakan bahwa hak lelaki dan wanita di bidang pemerintahan itu sama dan juga beberapa pemimpin didunia sudah pernah mendapatkan seorang pemimpin wanita.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan oleh penulis maka penulis sangat tertarik untuk mengambil judul skripsi yang berjudul Politik Perempuan dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Pemerintahan Menurut Abdurrahman Wahid (Suatu Penelitian tentang *Imāmah dan Qāwwamah*).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan penulis maka permasalahan yang terdapat dalam latar belakang di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

---

<sup>17</sup>Khairuddin, *Kepemimpinan Perempuan*,,,, hlm. 4.

<sup>18</sup>Erma Fatmawati, “*Perempuan Abdurrahman...*”, hlm. 14.

<sup>19</sup>Mhd. Abror, “*Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 02, No 01, Maret 2020, hlm. 54-55.

1. Bagaimana politik perempuan dan pengaruhnya terhadap dinamika pemerintahan menurut Abdurrahman Wahid ditinjau dari *imāmah* ?
2. Bagaimana pengaruh politik perempuan dan pengaruhnya terhadap dinamika Pemerintahan menurut Abdurrahman Wahid ditinjau dari *qāwwamah* ?

### C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui politik perempuan dan pengaruhnya terhadap dinamika pemerintahan menurut Abdurrahman Wahid ditinjau dari *imāmah*
2. Untuk mengetahui politik perempuan dan pengaruhnya terhadap dinamika pemerintahan menurut Abdurrahman Wahid ditinjau dari *qāwwamah*

### D. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi ini, di antaranya sebagai berikut :

#### 1. Politik Perempuan

Politik memiliki banyak definisi, makna dan arti. Definisi kata politik menurut KBBI setidaknya memiliki tiga definisi. Definisi pertama adalah “(pengetahuan) mengenal ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, definisi kedua “segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain” dan yang ketiga adalah “cara bertindak ( dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).

Menurut Prof. Miriam Budiarjo beliau mengartikan politik adalah “bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara)

yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu.<sup>20</sup>

Adapun pengertian Perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perempuan/pe-rem-pu-an/ (1) orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; perempuan; (2) istri; bininya sedang hamil; (3) betina (khusus untuk hewan); perempuan dewasa; kaum putri (dewasa); karier perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha perkantoran, dan sebagainya).<sup>21</sup>

Politik Perempuan adalah diartikan sebagai serangkaian perilaku yang dilakukan oleh perempuan sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin dalam perpolitikan maupun jabatan publik. Apabila perempuan telah masuk dan terlibat dalam sektor politik dan ikut andil di dalam pemerintahan.

## 2. Dinamika Pemerintahan

Dinamika dalam bahasa Inggris disebut *dynamic* artinya dinamis, dinamik atau selalu bersemangat. Pengertian dinamika ialah gerak masyarakat secara terus menerus yang merupakan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Jadi Dinamika bisa diartikan sebagai perubahan.<sup>22</sup>

Pemerintah dan pemerintahan sangat erat kaitannya. Secara ilmiah dibedakan antara pengertian pemerintah dan pemerintahan yang menurut C.S.T Kansil adalah pemerintah merupakan organisasi atau alat organisasi

---

<sup>20</sup>Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer :Internasional dan Lokal dengan Hambatan dan Tantangan Dalam Pencapaiannya*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 1.

<sup>21</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2011), hlm. 865.

<sup>22</sup>Alex Candra, *Dinamika Hukum*, Diakses Melalui <https://www.metrokaltara.com/dinamika-hukum/> Pada Tanggal 5 Oktober 2021

yang menjalankan tugas dan fungsi. Sedangkan, pemerintahan merupakan fungsi dari pemerintah.

Pengertian pemerintahan menurut Inu Kencana Syafie bahwa secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- b. Setelah ditambah awalan "pe" menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Setelah ditambah lagi akhiran "an" menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.<sup>23</sup>

Dinamika Pemerintahan adalah adanya perubahan institusi, reorganisasi pemerintahan, perubahan sikap dan perilaku birokrasi dan perubahan pola pikir untuk meningkatkan pelayanan publik yang optimal dan prima dengan menonjolkan paradigma yang sedang berkembang sekarang.<sup>24</sup>

### 3. *Imāmah*

*Imāmah* adalah *ism mashdar* atau kata benda dari kata *amama* yang artinya “di depan.” Sesuatu yang di depan disebut dengan “*imām*.” Itulah sebabnya, dalam kehidupan sehari-hari, kata *imām* sering dimaknai untuk menunjuk orang yang memimpin shalat jamaah. Arti harfiah dari kata tersebut adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan orang-orang yang di belakangnya. Dengan demikian, *imām* berarti orang

<sup>23</sup>Umar Nain, *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*, Cet. 1 ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2017), hlm. 2.

<sup>24</sup>Utang Suwaryo, “Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan”, *Jurnal Governance*, Vol 1, No.1, November 2019, hlm. 27.

yang memimpin orang lain. Sementara itu, *imāmah* adalah lembaga kepemimpinan.<sup>25</sup>

Menurut al-Mawardi *imāmah* dibutuhkan untuk menggantikan Kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Sejalan dengan pandangan al-Mawardi, ‘Audah juga mendefinisikan bahwa *imāmah* adalah kepemimpinan umum umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad Saw, dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat Islam.<sup>26</sup>

#### 4. *Qāwwamah*

Dari segi bahasa قوامون adalah bentuk jamak dari قوام merupakan bentuk *shighah mubalaghah* dari قيام yang artinya bagus dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab. Dilihat dari segi bahasa, yang ditonjolkan adalah tanggung jawab bukan kepemimpinan. Sehingga ketika seseorang bertanggung jawab, maka ia bisa dijadikan pemimpin.

Menurut al-Thabari menafsirkan *qāwwam* sebagai pelaksana tugas (*nafiz al-amr*) dan pelindung, yang mengatur dan mengajari, dikarenakan kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki.<sup>27</sup> Ibnu katsir mengatakan *qāwwam* bermakna bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum wanita dalam arti pemimpin, kepala, hakim dan sekaligus pendidik dan penasehat wanita jika ia salah.<sup>28</sup> Dalam tafsir Jalalain *qāwwam* memiliki arti mempunyai kekuasaan dan berkewajiban mendidik dan membimbing

---

<sup>25</sup>Moch Fachruroji, “*Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah*”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 4, No.2, Juli-Desember 2008, hlm. 298.

<sup>26</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), hlm. 150.

<sup>27</sup>At-Thabari, *Jami’ al-Bayan* (Beirut, Dar al-Fikr, 1405M), Vol. 5, hlm.57 sebagaimana tertulis dalam *Jurnal, Hikmat Rahmah*, “*Konsep Qawwamah, Jurnal Musawa*, Vol. 8, No. 1, Juni 2016, hlm. 73

<sup>28</sup>Ibn Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir* (terj: M. Abdul Ghoffar), (Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilal, 1994), hlm. 297

mereka.<sup>29</sup> Syaikh Tantawi, dimana beliau berpendapat bahwa makna *qāwwam* adalah yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan masalah perempuan, menjaga, memelihara, melindungi dan mendidik. Karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan dalam dua hal yaitu dari segi *kasbiy* (memberi mahar dan nafkah) dan *wahbiy* (kekuatan fisik). Sayyid Qutb dalam tafsirnya menulis bahwa yang dimaksudkan dengan *qāwwam* bukan semata-mata pemimpin melainkan orang yang dibebankan dengan pengurusan kehidupan dan penghidupan. Dari beberapa *tafsir* para *ulama* tersebut, dapat kita tarik beberapa kesimpulan diantaranya Kata *qāwwam* lebih identik dengan tanggung jawab bukan standar kemuliaan.<sup>30</sup>

Menurut Penulis menyimpulkan *qāwwam* adalah sebuah kepemimpinan bukanlah bentuk kemuliaan dan kelebihan melainkan satu tanggung jawab dan beban yang berat.

### E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang dari berbagai hasil penelusuran buku-buku, skripsi dan jurnal, ditemukan beberapa yang menjelaskan tentang permasalahan yang sedang ditulis oleh penulis.

Pertama, Eka Ratna Sari dalam skripsinya yang berjudul *Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam Berpolitik Menurut Siti Musdah Mulia*<sup>31</sup>, dalam skripsi ini menjelaskan bahwa para ahli Fiqih yaitu Imam maliki, Syafi’I, Hambali, dan Syaikh Abdul Aziz menyatakan peran perempuan dalam politik masih menjadi perdebatan dan perbedaan pendapat. Namun menurut Musdah Mulia perempuan dalam politik bisa jadi mitra sejajar laki-laki. Kita harus

---

<sup>29</sup>Jalaluddin Asy-Syuyuthi dan Jalaluddin Mahalli, *Tafsir Jalalain* (Kairo: dar al-Hadist, ), hlm. 168.

<sup>30</sup>Hikmat Rahmah, “*Konsep Qawwamah (Jaminan Perlindungan Perempuan Dalam Islam)*”, *Jurnal Musawa*, Vol. 8, No. 1, Juni 2016, hlm. 73-75.

<sup>31</sup>Eka Ratna Sari, “*Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam Berpolitik Menurut Musdah Mulia*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

mengubah pola pikir seluruh masyarakat mengenai prinsip-prinsip demokrasi antara laki-laki dan perempuan yang menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, dan keadilan. Menurut Musdah Mulia keterlibatan wanita di sektor politik bukan untuk menjatuhkan, merendahkan, atau mengambil secara paksa kekuasaan dari para pria, melainkan agar bisa menjadi mitra. Menurut beliau para wanita juga harus ikut berperan dalam membangun masyarakat untuk menjadi sipil yang sejahtera. Beliau juga ingin memperjuangkan masyarakat sipil yang kuat dan memberi peluang bagi pemenuhannya. Ketika perempuan masuk ke ranah politik dia juga bisa memelihara hak-hak kaum perempuan yang mereka bela. Dalam literatur diatas bisa kita pahami bahwa penulis ingin masyarakat mengubah pola pemikiran bahwa perempuan kaum yang tidak bisa memimpin baik dibidang pemerintahan maupun di bidang perpolitikan indonesia. apalagi pada zaman sekarang ini, serta menjauhkan mindset perempuan kaum terpinggirkan dalam persoalan memimpin.

Kedua, Erma Fatmawati dalam jurnalnya yang berjudul *Perempuan, Abdurahman Wahid dan Kepemimpinan Perempuan dalam Manajemen Pendidikan Agama Islam*<sup>32</sup>, jurnal ini menjelaskan bagaimana kepemimpinan perempuan selalu menjadi isu kontroversial dalam masyarakat Islam. Perempuan mempunyai hak yang sama sebagaimana seorang laki-laki. Secara historis, perempuan telah memainkan peranan yang sangat strategis pada masa awal maupun pertumbuhan dan perkembangan Islam. Gus Dur mengakui kalau laki-laki memiliki kekuatan fisik yang lebih daripada perempuan. Oleh sebab itu, laki-laki harus bertanggung jawab atas keselamatan fisik perempuan. Jadi, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah dari segi biologis. Sedang dalam segi psikologis, tidak ada perbedaan antara keduanya. Menurut Gus Dur, tidak ada satu pun nash Al-Quran dan Hadis yang melarang perempuan untuk

---

<sup>32</sup>Erma Fatmawati, "Perempuan, Abdurrahman Wahid dan Kepemimpinan Perempuan dalam manajemen pendidikan Agama Islam", *Journal of Islamic Teaching*, Vol. 2, No. 1, April 2019.

menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah harus mengikuti aturan yang telah ditentukan Syariah.

Ketiga, Muhammad Furqan dalam skripsinya yang berjudul *Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam dengan UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)*<sup>33</sup>, dalam skripsi ini menjelaskan pro-kontra terhadap kepemimpinan di Pilkada 2017 dikarenakan banyaknya calon perempuan yang mencalonkan diri serta isu transgender, serta menjelaskan di dalam UU No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum disitu tertera bahwa tidak ada satu pasal pun yang melarang perempuan menjadi kepala daerah hingga jabatan presiden, serta perbedaan pandangan terhadap perempuan boleh menjabat sebagai kepala negara.

Keempat, Rizki Wahyuni dalam skripsinya yang berjudul *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam (Studi Persepsi terhadap Kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh Tahun 2014-2017)*<sup>34</sup>, dalam skripsi ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Islam memberikan potensi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Ada beberapa ulama yang membolehkan kepemimpinan perempuan serta ada juga yang tidak membolehkan kepemimpinan perempuan. Menurut penulis ada beberapa ulasan terkait pendapat beberapa tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa boleh-boleh saja jika perempuan memimpin, dikarenakan keberhasilan dalam memimpin, mampu mengembangk amanah yang baik kepada masyarakat, mayoritas perempuan sudah bekerja, dan juga berdasarkan kepemimpinan wanita yang terdahulu. Penulis ini juga menjelaskan beberapa indikator yang berhasil dicapai walikota yaitu di antaranya standar layak hidup, angka harapan kehidupan (kesehatan), pendidikan namun yang menarik dari

---

<sup>33</sup>Muhammad Furqan, *Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh)

<sup>34</sup>Rizki Wahyuni, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Perspesi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Walikota Banda Aceh Tahun 2014-2017)*,( Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh)

skripsi ini penulis ingin melihat tanggapan masyarakat mengenai pro dan kontra terhadap kepemimpinan walikota tersebut.

Kelima, Saratul Husna di dalam skripsinya yang berjudul *Hak Perpolitikan Perempuan dalam Konstitusi Indonesia Ditinjau Menurut Perspektif Siyasah Syar'iyah*<sup>35</sup>, dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana Posisi perempuan dalam Konstitusi di Indonesia diantaranya penulis ada menyinggung terkait Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang persetujuan konvensi hak-hak kaum wanita. Penulis mengatakan bahwa UU tersebut menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam semua pemilihan-pemilihan dengan syarat yang sama dengan pria, tanpa suatu diskriminasi. Penulis juga menyinggung terkait perpolitikan wanita di dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD. Penulis mengatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, dan di Indonesia sendiri memberikan peluang yang cukup besar bagi perempuan untuk melaksanakan hak politiknya.

Keenam, Asih Darajatun di dalam skripsinya yang berjudul *Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Perspektif Fatayat Nahdatul Ulama (NU) (Studi Pada Fatayat Nahdatul Ulama (NU) Provinsi Lampung)*,<sup>36</sup> dalam skripsi ini menjelaskan bahwa konsepsi kepemimpinan politik perempuan oleh Fatayat NU memberikan peluang dan pendidikan khusus untuk perempuan dibidang perpolitikan melalui beberapa konsep yang telah dibuat dalam kebijakannya, seperti AD/ART organisasi. Selaku ketua Fatayat NU beliau mengatakan masalah dan ketertinggalan perempuan dalam berbagai bidang pendidikan dan pengembangan organisasi, bidang hukum, politik, dan advokasi,

---

<sup>35</sup>Saratul Husna, *Hak Perpolitikan Perempuan Dalam Konstitusi Indonesia Ditinjau Menurut Perspektif Siyasah Syar'iyah*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh)

<sup>36</sup>Asih Darajatun, *Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Perspektif Fatayat Nahdatul Ulama (NU) (Studi Pada Fatayat Nahdatul Ulama (NU) Provinsi Lampung)*, (Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung)

serta yang lainnya. Kader-kader NU yang telah diberi pendidikan politik yang berhasil masuk ranah politik seperti dibidang legislatif maupun eksekutif biasanya mereka akan meyuarkan hak perempuan, dan mereka pula yang terutama mewakili hak perempuan pada parlemen atau legislatif. Menurut cermat penulis Fatayat NU mendefinisikan kepemimpinan bagi semua manusia tidak hanya bagi sosialnya juga diri sendiri sehingga kepemimpinan lebih kepada pemimpin itu sendiri tidak berdasarkan gender.

Ketujuh, Ahmad Zuhri Rangkuti di dalam Tesisnya yang berjudul *Studi Analisis Konsep Muhammad Abduh (1266-1323 H/1849-1905) tentang al-Qāwwamah dan Implikasinya terhadap Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam*,<sup>37</sup> dalam tesis ini menjelaskan bagaimana Muhammad Abduh mengartikan makna *al-qāwwamah* menurut beliau bukan berarti kekuasaan mutlak, melainkan dalam artian mengontrol dan memonopoli dengan kewenangan laki-laki untuk mengambil keputusan dan mewajibkan ketundukan mutlak dan buta kepada perempuan. Jadi bisa dikatakan *al-qāwwamah* adalah tanggung jawab dan beban laki-laki yang dibarengi dengan persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Menurut penulis perlu membatasi persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, kebebasan perempuan dalam memilih calon suami dan sebagainya. Bagi beliau *al-qāwwamah* bagi kaum laki-laki itu terbatas dalam lingkup keluarga dan hal ini pun tidak mutlak, karena masih ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yaitu menunjukkan kelebihan dan dapat memberikan nafkah kepada keluarganya. Muhammad Abduh dia percaya bahwa hukum sangat diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang luas dan juga dengan hukum akan mengendalikan keinginan/nafsu duniawi manusia. Beliau juga mengakui kedudukan perempuan memimpin dan mengeluarkan kebijakan dalam keluarga. Hal ini dapat dilihat

---

<sup>37</sup> Ahmad Zuhri Rangkuti, *Studi Analisis Konsep Muhammad Abduh (1266-1323 h/1849-1905) tentang al-Qawwamah dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Islam*, (Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan)

dimana beliau percaya bahwa perempuan mempunyai kapabilitas kepemimpinan dan kualitas membuat keputusan.

Kedelapan, Reny Yulianti dan Dedi Dwi dan Pulus Diki Takanja Putra dalam jurnalnya *Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin*<sup>38</sup>, dalam jurnal ini dijelaskan mengenai Perempuan sebagai pemimpin memiliki hak yang setara dengan lawan jenisnya. Perempuan tidak dipandang sebagai posisi yang lemah didalam hak kepemimpinan, dikarenakan didalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan keluarga, organization di lingkungan bermasyarakat. Menurut penulis penciptaan wanita dan pria oleh Allah SWT merupakan takdir yang harus diemban manusia dan mereka mempunyai hak, kewajiban, kedudukan, dan derajat sama. Dengan kemampuan wanita bisa kita lihat zaman sekarang wanita sudah memiliki kemampuan yang sangat baik dan sangat layak para perempuan memiliki posisi sentral yang bagus dalam pembangunan didalam masyarakat luas. Sejalan dengan konsep gender menempatkan perempuan pada posisi yang sama di semua bidang. Menurut penulis masalah gender ini tidak hanya memuat bagaimana permasalahan dan tantangan manusia yang harus dia hadapi dalam berorganisasi baik didalam pemerintahan maupun diperpolitikan di indonesia, dan perempuan mempunyai cara tersendiri dalam memimpin suatu organisasi untuk terus maju kedepan. Melainkan juga selalu dihubungkan dengan gaya kepemimpinan perempuan tersebut. Bisa dikatakan ketika wanita memimpin memiliki kekhasan tersendiri bagi perempuan. Itu pun tergantung dari karakteristik pekerjaan yang digeluti oleh kaum hawa. Karakteristik pekerjaan yang digeluti biasanya terdapat dua gaya perempuan dalam memimpin yaitu dengan kepemimpinan feminisme dan kepemimpinan transformasional.

---

<sup>38</sup>Reny Yulianti dan Dedi Dwi Putra, "Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin", *Jurnal Madani: Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol 10, No 2, 2018

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pembahasan penting di dalam sebuah penelitian, digunakan sebagai media untuk menggali data-data akurat, apa adanya, sehingga harus ada dalam sebuah penelitian. Metode penelitian merupakan metode yang digunakan dalam sebuah penelitian.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang mana hasil dari penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau berdasarkan metode kuantifikasi yang lain.<sup>40</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan fokus penelitian secara objektif dan apa adanya. Adapun jenis penelitian ini adalah *library research*. *Library research* adalah penelitian literatur atau penelitian kepustakaan.<sup>41</sup> Jadi data-data penelitian secara keseluruhan diperoleh dan digali dari bahan-bahan kepustakaan seperti kitab-kitab fikih, buku-buku hukum, dan bahan literatur lainnya.

### 2. Sumber Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik *library research* dengan sumber atau jenis data sebagai berikut:

- 1) Data Primer adalah data atau literatur yang terkait langsung dengan politik perempuan dan pengaruhnya terhadap dinamika pemerintahan menurut Abdurrahman Wahid ditinjau dari *imāmah* dan *qāwwamah* dan bahan lainnya yang dapat menunjang penelitian.

---

<sup>39</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: pustaka setia, 2009), hlm. 16.

<sup>40</sup> Albi Anggita dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), hlm. 7.

<sup>41</sup> Taufiqur Rahman, *Aplikasi Model-Model Pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas*, (Semarang : CV. Pilar Nusantara, 2018), hlm. 2.

2) Data Sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap data Primer, seperti Buku-Buku:

- a. Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*,
- b. Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis*,
- c. Fatayat NU, *Gus Dur Di Mata Perempuan*,
- d. M.N. Ibad, *Kekuatan Perempuan dalam perjuangan Gus Dur-Gus Miek*,
- e. Johari, *Fikih Gus Dur; Pemikiran Gus Dur dan Kontribusinya dalam pengembangan Hukum Islam di Indonesia*,
- f. dan buku-buku lainnya yang mendapat mendukung penelitian ini.

3) Data tersier, yaitu Data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber sebelumnya yang terdiri dari kamus, jurnal, ensiklopedia, serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

### 3. Langkah-Langkah Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan data-data buku-buku yang membahas tentang Politik Perempuan dan pengaruhnya terhadap dinamika pemerintahan menurut Abdurrahman Wahid (suatu penelitian tentang *imamah* dan *qāwwamah*). Data-data yang telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *Pendekatan Historis* Artinya, Penulis menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Penulis ingin melihat letak pemikiran Abdurrahman Wahid terhadap politik perempuan melalui perspektif *imamah* dan *qawwamah* dan pendekatan

melalui sejarah Beliau menjadi Presiden didalam kesetaraan gender di pemerintahan.

Kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis dan disimpulkan.

#### 4. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2020.<sup>42</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan penulis. Supaya dapat dipahami permasalahan secara jelas. Dengan demikian penulis membaginya ke dalam empat bab, dengan sistematikanya sebagai berikut :

Bab satu berisikan pendahuluan, yang menyatakan penelitian ini secara menyeluruh, menguraikan latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan pokok masalah/ rumusan masalah agar permasalahan yang akan dibahas menjadi lebih terfokus dan mengenai sarana yang diharapkan. Selain itu dilanjutkan dengan tujuan penelitian, kajian pustaka yang digunakan untuk penelitian ini yang hampir sama dan sebagai bukti bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Kemudian metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan sistematika pembahasan


---

<sup>42</sup>Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2018 edisi Revisi 2019).

Bab dua memuat tentang pengertian *imāmah* dan *qāwwamah*, politik perempuan, peran politik perempuan dalam pemerintahan, dasar hukum politik perempuan, pandangan ulama tentang politik perempuan.

Bab ketiga merupakan bab yang menjadi inti pembahasan mengenai pemikiran Abdurrahman Wahid terhadap politik perempuan perspektif *imāmah*, dan *qāwwamah*.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah di paparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penulisan ini.



## BAB DUA KONSEP *IMĀMAH* DAN *QĀWWAMAH* PADA POLITIK PEREMPUAN DALAM ISLAM

### A. Pengertian *Imāmah* dan *Qāwwamah*

#### 1. Pengertian *Imāmah*

Dalam wacana Fiqh Siyasah, kata *imāmah* biasanya diidentikkan dengan *Khilafah*. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imāmah* banyak digunakan oleh kalangan *Syi'ah*, sedangkan istilah *khilafah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat *sunni*. Penegakan institusi *imāmah* atau *khilafah*, menurut para *fuqaha'* mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama Islam dan melakukan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam.<sup>43</sup> Menurut al-Mawardi, *imāmah* dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.<sup>44</sup> Sejalan dengan pandangan al-Mawardi, 'Audah mendefinisikan bahwa *khilafah* atau *imāmah* adalah kepemimpinan umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad Saw, Dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat Islam.<sup>45</sup> Definisi lain juga dikemukakan oleh al-Iji yaitu "*imāmah* adalah negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. Tetapi, lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa *imāmah* adalah Pengganti Nabi di dalam agama."<sup>46</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad Saw mempunyai dua fungsi sekaligus dalam menjalankan dakwahnya, yaitu

---

<sup>43</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 149.

<sup>44</sup>Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah*, ( Jakarta: Qisthi Press, 2016), hlm. 30.

<sup>45</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi...*, hlm. 150.

<sup>46</sup>A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 57.

menyampaikan risalah dari Allah dan menegakkan peraturan-peraturan *duniawi* berdasarkan risalah yang dibawanya. Setelah beliau wafat, fungsi pertama otomatis berakhir dan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh siapa pun, sebab beliau adalah penutup para rasul. Maka tinggallah fungsi kedua yang dilanjutkan oleh pengganti beliau orang yang menggantikannya (Abu Bakar) hanya melaksanakan peran yang kedua, maka ia dinamakan dengan ( *Khalifah Rasul Allah*= Pengganti Rasulullah ).

Dalam pandangan Islam, antara fungsi religius dan fungsi politik *imām* atau *khalifah* tidak dapat dipisah-pisahkan. Antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. Di kalangan pemikir-pemikir islam pandangan ini begitu kental hingga awal abad ke-20, dalam praktiknya, para *khilafah* di dunia Islam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus. Kemudian kenyataan ini melahirkan pandangan di kalangan pemikir modern bahwa Islam merupakan agama dan negara sekaligus.

## 2. Pengertian *Qāwwamah*

Dari segi bahasa *قوامون* adalah bentuk jamak dari *قوام* merupakan bentuk *shighah mubalaghah* dari *قيام* yang artinya bagus dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab. Dilihat dari segi bahasa, yang ditonjolkan adalah tanggung jawab bukan kepemimpinan. Sehingga ketika seseorang bertanggung jawab, maka ia bisa dijadikan pemimpin. Para ulama dan mufassirin telah menafsirkan perkataan *qāwwam* dengan interpretasi yang berbeda-beda. Di antaranya al-Thabari menafsirkan *qāwwam* sebagai pelaksana tugas (*nafiz al-amr*) dan pelindung, yang mengatur dan mengajari, dikarenakan kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki laki. Seperti kewajiban memberikan mahar dan nafkah.<sup>47</sup> Ibnu katsir mengatakan *qāwwam* bermakna bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga, penasehat sekaligus pendidik wanita jika ia

<sup>47</sup>At-Thabari, *Jami' al-Bayan* (Beirut, Dar al-Fikr, 1405M), hlm. 5

salah.<sup>48</sup> Dalam tafsir al-Jalalain disebut maksud *qāwwamun* adalah penguasa (*musallithun*)<sup>49</sup>. Sedangkan al-Qurtubi mengatakan *qāwwam* disini adalah yang bertugas memberi nafkah, sehingga jika suami tidak sanggup menafkahi maka hilang sifat *qāwwam* pada dirinya. Maka pada kondisi seperti ini, istri boleh mengajukan cerai. Kita coba lihat pendapat kontemporer Syaikh Tantawi, dimana beliau berpendapat bahwa makna *qāwwam* adalah yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan masalah perempuan, menjaga, memelihara, melindungi dan mendidik, karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan dalam dua hal yaitu dari segi *kasbiy* (memberi mahar dan nafkah) dan *wahbiy* (kekuatan fisik).<sup>50</sup>

Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi juga berpendapat bahwa *qāwwam* sama sekali tidak bermakna *tamlik* dan *tafdhil* (pemilikan dan pengutamaan). Begitupula Sayyid Qutb dalam tafsirnya menulis bahwa yang dimaksudkan dengan *qāwwam* bukan semata-mata pemimpin melainkan orang yang dibebankan dengan pengurusan kehidupan dan penghidupan. Dari beberapa tafsir para ulama tersebut, dapat kita tarik beberapa kesimpulan di antaranya: Kata *qāwwam* lebih identik dengan tanggung jawab bukan standar kemuliaan.<sup>51</sup>

### 3. Dasar Hukum *Imām* جامعة الرانري

Kata-kata *imām* dalam al-Quran, baik dalam bentuk mufrad/ tunggal maupun dalam bentuk jamak tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya, kata-kata *imām* menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seseorang pemimpin suatu kaum.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup>Ibn Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir* (terj: M. Abdul Ghoffar), (Kairo: Muassasah Daar al-Hilaal, 1994), hlm. 297

<sup>49</sup>Jalaluddin Asy-Syuyuthi dan Jalaluddin Mahalli, *Tafsir Jalalain* (Kairo: dar al-Hadist, ), hlm. 168.

<sup>50</sup>Al-Qurtubi, al-Jami' lil ahkamal-Qur'an (Kairo: dar al-Sya'ab, ), hlm. 168

<sup>51</sup>Hikmatur rahmah, "Konsep *Qawwamah* (Jaminan Perlindungan Perempuan dalam Islam)", *Jurnal Musawa* Vol. 8, No. 1, Juni 2015, hlm. 73-74.

<sup>52</sup>A. Dzajuli, *Fiqh Siyasa Implementasi...*, hlm. 30.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa mendirikan sebuah negara adalah suatu hal yang wajib dilakukan menurut logika akal manusia. Hal ini dikarenakan setiap manusia adalah makhluk sosial yang sangat saling membutuhkan antara satu sama lain. Oleh sebab itu dalam membentuk sebuah komunitas masyarakat haruslah ada seorang pemimpin yang mengatur kehidupan mereka. Nabi bersabda:

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya: “Ketika tiga orang sedang bepergian maka hendaklah satu orang diantara mereka diangkat menjadi pemimpin”. (HR. Abi Daud)<sup>53</sup>

Sedangkan hukum mendirikan pemerintahan, para ulama masih berbeda pendapat. Menurut jumhur (golongan Ahli Sunnah, Murjiah, Syiah, dan sebagian besar Mu’tazilah serta Khawarij) berpendapat bahwa mendirikan pemerintahan Islam adalah suatu hal yang wajib. Ibn Hazm mengatakan bahwa dalam diri umat Islam harus ada sistem pemerintahan yang wajib ditaati. Hal ini tidaklah lain hanya untuk menegakkan hukum Allah dan pengaturan sistem kemasyarakatan yang berlandaskan syariat untuk mencapai kemaslahatan.<sup>54</sup>

Dasar-dasar yang melandasi pendapat golongan ini: pertama, Firman Allah Swt dalam surah An-Nisa’ ayat 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

<sup>53</sup> Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, Juz 2, h. 42, Maktabah Syamilah

<sup>54</sup> Wahyu Abdul Jafar, “Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat”. *Al-Imarah*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 60.

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>55</sup>

Kedua, Hadis Nabi Saw

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya: “Siapa mati dan ia tidak memiliki imam (pemimpin) maka ia mati secara jahiliah”. (HR. Ibnu Hibban)<sup>56</sup>

Ketiga, Hadis Nabi saw:

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya: “Siapa yang mati sedangkan ia tidak dalam kekuasaan bai’at khalifah maka dia mati secara jahiliah”. (HR. Thobaroni)<sup>57</sup>

Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa yang dikehendaki dari *ulil amri* adalah umum untuk seluruh para pemimpin. baik penguasa pemerintah ataupun para ulama.

Ketiga, konsensus para Sahabat dan *tabi’in* tentang wajibnya *imāmah*. Hal ini bisa dibuktikan dengan bergesanya para Sahabat untuk membaiai Abu Bakar Shidiq sebagai *amirul mukminin*. Berdasarkan dalil-dalil diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa membentuk suatu pemerintahan (*imāmah*) adalah wajib hukumnya.<sup>58</sup>

#### 4. Dasar Hukum *Qāwwamah*

Sifat *qāwwamah* yang Allah berikan kepada laki-laki disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 34:

<sup>55</sup>Q.S. An-Nisa 59

<sup>56</sup>Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 10, h. 387, Maktabah Syamilah

<sup>57</sup>Imam al-Thabrani, *Mu’jam al-Kabir Li Thobaroni*, Juz 14, h. 252, Maktabah Syamilah

<sup>58</sup>Wahyu Abdul Jafar, “*Imamah Dalam Perspektif...*”, hlm. 61.

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قُنَّتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ  
 فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."<sup>59</sup>

*Qāwwam* adalah sebuah kepemimpinan bukanlah bentuk kemuliaan dan kelebihan melainkan satu tanggung jawab dan beban yang berat. Ini tentunya sangat berbeda dengan konsep kepemimpinan dari perspektif barat yang telah memisahkan kekuasaan dari moral. Mereka mengejar kursi kepemimpinan hanya untuk mencari kemuliaan dan penghormatan dan melupakan tanggung jawab.

## 2. Pendapat Ulama terhadap Politik Perempuan

### 1.1 Pandangan Ulama Klasik

Diskursus tentang ulas bincang pendapat ulama tentang layak tidaknya perempuan berpolitik. Kelompok ulama yang tidak membolehkan perempuan berpolitik tampak dari kalangan klasik, seperti para ulama

<sup>59</sup>Q.S. an-Nisa: 34

mazhab Hanafi, Maliki, al-Syafi'i, dan Hanbali<sup>60</sup>. Tidak bolehnya perempuan berpolitik agaknya dalam cakupan kepemimpinan atau disebut dengan *imāmah* atau *khalifah*, dan menjadi seorang *hakim* atau *qadi*. Sebab, kedua posisi inilah yang berkembang dan menempatkan perempuan tidak berhak memangkunya. Diskursus ketidakbolehan seorang perempuan menempatan posisi tersebut dalam perspektif Al-quran mengacu pada Q.S. al-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّמוْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا  
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>61</sup>

Memahami frasa tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari acuan tafsir para ulama. Hal ini bersinggungan erat tentang apa sebenarnya maksud laki-laki pemimpin dari perempuan, dan frasa sebagai mereka (laki-

<sup>60</sup>Neni Nuraeni, “Partisipasi Politik Wanita Indonesia di Parlemen Dan Relevansinya dengan Pandangan Ulama Tentang Peran Wanita dalam Politik”, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 11, No.1, Juni 2017, hlm. 128.

<sup>61</sup>Q.S. al-Nisa: 34

laki) dilebihkan atas sebagian yang lain (wanita)".<sup>62</sup> Menurut al-Qurtubi dalam tafsirnya, menyebutkan makna "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita" adalah bentuk frasa "*ibtida*" dan "*khabar*" yang mengandung makna melaksanakan pemberian nafkah kepada perempuan.

*Imām* al-Mawardi dalam memuat syarat pemimpin (*imām*, *khalifah*, atau presiden), tidak menentukan harus laki-laki atau perempuan. Hanya saja, berdasarkan perspektif yang ia bangun dalam menentukan syarat pemimpin cenderung lebih ditekankan pada syarat laki-laki. Hal ini dipertegas pada saat beliau menetapkan syarat-syarat menteri (*wazir*). Dalam konteks ini, *imām* al-Mawardi<sup>63</sup> secara tegas menyatakan tidak boleh dipikul oleh perempuan, dengan alasan dalil di atas, juga dengan dalil bahwa seorang *wazir* akan sering berada di samping *imām*, menjadi saksi bagi *imām*, harus memiliki kemauan yang kuat, berfikir cemerlang, dan terjun langsung menangani berbagai persoalan. Oleh sebab itu, jabatan ini tidak efektif untuk perempuan.

Memperhatikan dalil-dalil di atas menjadi pijakan bagi ulama klasik atau terdahulu untuk tidak menempatkan posisi perempuan pada ruang politik. Perempuan tidak diperkenankan menjadi seorang pemimpin, juga tidak diperkenankan dalam urusan peradilan, seperti menjadi hakim-hakim yang memutus sebuah perkara. Atas dasar itu pula, perempuan juga tidak dibolehkan menjabat pada bidang-bidang tertentu di dalam pemerintahan.

## 1.2 Pandangan Ulama Kontemporer

Berbeda dengan pendapat ulama klasik, ulama kontemporer justru membolehkan perempuan masuk dalam ruang politik, bahkan ia berhak menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Ulama kontemporer meskipun tidak semuanya tampak dan cenderung lebih longgar dalam

---

<sup>62</sup>Neni Nuraeni, "*Partisipasi Politik ...*", hlm. 129.

<sup>63</sup>Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah...*, hlm. 56.

urusan ini. Artinya, perempuan diberikan kebebasan untuk ikut terjun langsung dalam ranah politik, boleh untuk ikut serta dan berhak untuk dipilih menjadi pejabat negara. Di antara ulama yang setuju tentang hal ini adalah Ali Muhammad al-Sallabi, seorang tokoh ulama kenamaan dari Libya, sekaligus sebagai sosok sejarawan yang pendapatnya tergolong berpengaruh di dunia Islam. Dalam sebuah pendapatnya dinyatakan: “Perempuan adalah partner dalam membangun dan mengembangkan negara. Dari situlah maka diwajibkan untuk berusaha mengokohkan dan menguatkan posisinya, mempersiapkannya secara ilmiah dan profesi, menggerakkan dan memfungsikan potensinya dalam dan untuk membangun serta memajukan masyarakat. Hal itu dilakukan tidak lain dengan memberinya kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan agar bisa memainkan perannya bersama dengan laki-laki sebagai partner yang kredibel dan pantas untuk dapat ikut membangun keluarga, masyarakat, dan negara dengan pengaruhnya itu”.

Dalam kesempatan yang sama, al-Sallabi juga berpendapat tentang sejumlah peran perempuan dalam negara, di antaranya adalah perempuan dapat menetapkan sistem yurisprudensi, menetapkan strategi nasional agar dapat memajukan realitas perempuan, perempuan juga dapat mengambil pengalaman secara regional dan internasional, ikut serta dalam berpolitik dalam memajukan kalangan perempuan, implementasi politik, planning, dan beberapa hak sejajar dengan laki-laki lainnya.<sup>64</sup>

Selain al-Sallabi, masih banyak ulama kontemporer yang secara pemikiran mensejajarkan hak politik perempuan dengan laki-laki. Di antara lainnya adalah Yusuf al-Qaradhawi.<sup>65</sup> Dalam membahas tentang tema

---

<sup>64</sup>Ali Muḥammad al-Ṣallabi, *al-Dawlah al-Ḥadisah al-Muslimah: Da’aimuha wa Waḍa’ifuha*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 371-372.

<sup>65</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-jihad: Dirasah Muqaranah li Ahkamih wa Falsafatih fi Dau al-Qur’an wa al-Sunnah*, (Terj: Irfan Maulana Hakim), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010) hlm. 60

“Peran Wanita dalam Jihad”, al-Qardawi setidaknya memuat dua dalil sebagai pengejawantahan adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam semua urusan. Ayat yang dimaksud adalah QS. al-Aḥzab ayat 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”<sup>66</sup>

Dan at-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>67</sup>

<sup>66</sup>Q.S. al-Aḥzab: 41

<sup>67</sup>Q.S. At-Taubah 71

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, dua ayat tersebut menegaskan bahwa wanita muslimah memiliki kedudukan setara dengan laki-laki muslim, satu sama lain bahu membahu bekerja sama dalam segenap agenda kehidupan, seperti dalam bidang politik dan sosial masyarakat. Ia menguraikan beberapa *syubah* tentang pendapat yang tidak memberikan hak politik, termasuk untuk ikut di dalam anggota dewan dalam sebuah negara. Larangan perempuan dalam berpolitik menurut Yusuf al-Qaradhawi tidak berdasarkan dalil yang kuat. Oleh sebab itu, pada kesimpulan akhir, ia menyatakan bahwa wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki di dalam perpolitikan. Bahkan, ia membantah fatwa yang melarang para perempuan untuk ikut berpolitik.<sup>68</sup>

Terkait dengan dalil QS. al-Nisa' ayat 34 yang dijadikan para ulama melarang perempuan menjadi pemimpin dan ikut berpolitik, Yusuf al-Qaradhawi, tidak menjadikan ayat tersebut sebagai pembatas hak perempuan untuk berpolitik. Bahkan, ayat-ayat yang memberi indikasi kuat adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam politik ditemukan dalam beberapa ayat.

Dalam dalil hadis riwayat Bukhari, dari Abu Bakrah disebutkan Rasulullah bersabda tentang tidak beruntung suatu kaum jika dipimpin oleh perempuan:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي  
 اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا  
 كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ  
 قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

<sup>68</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-jihad: Dirasah...*, hlm. 219-236.

Artinya: “Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: ‘Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah Saw pada hari perang Jamal setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah Saw bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. (HR. Bukhari)<sup>69</sup>

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, sebab turun hadis tersebut bahwa Rasulullah Saw hendak mengabarkan tentang ketidak beruntungan orang-orang Persia, karena mereka terikat sistem kerajaan, sehingga harus mengangkat putri pemimpinnya yang sudah meninggal sebagai penggantinya. Atas dasar itulah, makna hadis harus dipahami secara khusus sesuai dengan konteks turunya hadis, dan kedudukannya tidak berlaku umum. Sebab, jika berlaku umum maka kandungan hadis tersebut bertentangan dengan ayat al-Quran yang menceritakan kisah seorang perempuan yang memimpin kaumnya dengan baik, penuh hikmah dan adil. Kisah tersebut yaitu Ratu Bilqis, Ratu Saba’ yang disebutkan dalam QS. al-Naml ayat 38-44.<sup>70</sup>

Pendapat kalangan ulama kontemporer tersebut di atas juga didukung oleh data dan fakta sejarah, di mana perempuan di beberapa negara Islam terdahulu telah ikut dalam sistem pemerintahan, bahkan ada yang menjadi raja. Paling tidak, perspektif al-Quran tentang adanya perempuan menjadi pemimpin diceritakan dalam kisah Ratu Bilqis. Sementara fakta sejarah dapat dipahami perempuan pada masa Islam dahulu pernah bersama-sama Rasulullah saw ikut berperang dan berjihad. Dari kerajaan Aceh, diketahui beberapa dekade dipimpin oleh Sultanah, bahkan ada yang menjadi pahlawan perang, pimpinan laksamana dan pimpinan

---

<sup>69</sup>Ismail Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 838.

<sup>70</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-jihad: Dirasah....*, hlm. 239.

armada Aceh. Masa kepemimpinan perempuan di kerajaan Aceh bukan berada pada masa kemunduran Islam, tetapi justru pada saat ulama terkemuka dan masyhur lahir dan hidup yang memiliki posisi penting. Hal ini menunjukkan hak-hak politik perempuan dalam konteks sejarah tidak didiskriminasi.<sup>71</sup>

Perlu dikemukakan, semua syarat-syarat perempuan tidak boleh ikut dalam politik sebetulnya tidak secara eksplisit dan tegas dikemukakan dalam Al-Quran maupun hadis. Barangkali dengan ketiadaan dalil itu muncul kemudian perspektif berbeda dari ulama yang membolehkan perempuan berpartisipasi dalam ranah publik untuk berpolitik. Jauh dari itu, anggapan perempuan kurang kompeten untuk memangku jabatan tinggi justru terbantahkan dengan fakta sejarah, di mana terdapat pemimpin perempuan yang berani bertindak tegas, memiliki ide dan gagasan yang cemerlang seperti telah disinggung sebelumnya.

## B. Pengertian Politik Perempuan

Kata politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Kata politik terambil dari kata latin *politicus* dan bahasa Yunani (Greek) *politicos* yang berarti *relating to citizen*. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* “kota”. *Politic* kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tiga arti, yaitu, “Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelecikan, dan juga di pergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan.”<sup>72</sup>

Sebagai istilah, “politik” pertama kali dikenal melalui buku Plato yang berjudul *Politeia* yang juga dikenal dengan Republik. Kemudian muncul karya Aristoteles yang berjudul *Politiea*. Dapat diketahui bahwa “politik” merupakan

---

<sup>71</sup> Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Cet. 3 ( Jakarta: RajaGrafindo Persada: 2002, hlm. 3.

<sup>72</sup> Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan...*, hlm. 34.

istilah yang dipergunakan untuk konsep masyarakat, sebab yang dibahas dalam kedua kitab tersebut adalah soal-soal yang berkenaan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik. Dengan demikian, dalam konsep tersebut terkandung berbagai unsur, seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat, dan cita-cita yang hendak dicapai.<sup>73</sup>

Menurut beberapa ahli pengertian politik adalah Menurut Deliar Noer<sup>74</sup>, “politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.”

Hakikat Politik adalah Perilaku manusia, baik berupa aktivitas ataupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi ataupun mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti bahwa kekuasaan bukanlah hakikat politik, meskipun harus diakui bahwa ia tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar sebuah kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian Politik juga dikemukakan oleh Miriam Budiarto<sup>75</sup> ia menjabarkan: “Pada umumnya dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.”

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik

---

<sup>73</sup>*Ibid...*, hlm. 35.

<sup>74</sup>Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, ( Jakarta: Rajawali: 1982), hlm. 6.

<sup>75</sup>Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ( Jakarta : Gramedia: 1982), hlm. 8.

itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.<sup>76</sup>

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) dari sumber-sumber dan resources yang ada.

Untuk mencapai kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu dapat bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan (*statement of intent*) belaka.

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*). Lagi pula politik menyangkut kegiatan berbagai-bagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan orang seorang (individu).<sup>77</sup>

Konsep Perempuan secara etimologis, kata perempuan berasal dari kata empu yang berarti tuan, orang yang mahir/berkuasa, dihargai. Kata perempuan juga berakar erat dari kata empuan, kata ini mengalami pemendekan menjadi puan yang artinya, sapaan hormat pada perempuan, sebagai pasangan kata tuan, sapaan hormat pada lelaki. Makhluk Tuhan yang bernama perempuan memang mempunyai keunikan tersendiri, sejak membahas mengenai asal kejadiannya, kadar rasionalitasnya, kodratnya sampai kepada peran-perannya dalam rumah tangga. Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spritual,

---

<sup>76</sup>Nihayatul Masykuroh, *Wanita dan Politik*, (Banten: Media Karya Kreatif: 2020), hlm. 41.

<sup>77</sup>Nihayatul Masykuroh, *Wanita dan Politik...*, hlm. 41-42

mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.

Politik Perempuan adalah di artikan sebagai serangkaian perilaku yang dilakukan oleh perempuan sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin dalam perpolitikan maupun jabatan publik. Apabila perempuan telah masuk dan terlibat dalam sektor politik dan publik khususnya memegang peranan yang sangat penting dalam jabatan publik.

### **C. Peran Politik Perempuan di dalam Pemerintahan**

Badan Pusat Statistik Indonesia melakukan sensus kependudukan warga Indonesia pada 2020 mencapai 270.203.917 (september 2020). Sensus penduduk juga mencatat lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Jumlah Penduduk laki-laki di Indonesia sebanyak 136,66 juta orang atau 50,58 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia. Dan sementara jumlah penduduk perempuan sebanyak 133,54 juta orang atau 49,42 persen dari keseluruhan Indonesia.<sup>78</sup> Meski jumlahnya hampir setara, namun sampai saat ini masih ada kesenjangan gender dan kurang terpenuhinya hak-hak bagi perempuan dan anak perempuan. Hal ini juga tidak serta merta menjamin perempuan memiliki peran dan posisi yang sama dengan laki-laki. Kesenjangan ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan tata pemerintahan yang sensitif gender dan memberikan dukungan bagi terciptanya pengutamaan gender di seluruh bidang pembangunan, termasuk politik. Upaya tersebut, antara lain tercermin melalui lahirnya Undang-Undang (UU) Partai Politik, UU tentang Pemilu yang di dalamnya memuat syarat keterwakilan 30% perempuan dalam pendirian, dalam kepengurusan partai politik dan dalam pengajuan sebagai calon anggota legislatif, di mana hal ini merupakan langkah afirmatif untuk menghilangkan hambatan legal bagi partisipasi politik

---

<sup>78</sup>Widya Lestari Ningsih, Jumlah Penduduk Indonesia 2020 berdasarkan Jenis Kelamin, Diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/stori/read/2021/05/19/115010879/jumlah-penduduk-indonesia-2020-berdasarkan-jenis-kelamin> Pada Tanggal 19 Oktober 2021

perempuan. Munculnya UU tersebut secara yuridis diharapkan akan memberikan ruang bagi perempuan Indonesia untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan dan proses politik, baik sebagai politisi maupun sebagai pemilih.<sup>79</sup>

Strategi *afirmatif* yang didasarkan pada kuota kuantitatif belum menjamin perempuan dapat berperan di bidang politik dan meningkatkan kualitasnya untuk mengisi kuota tersebut. Terbukti tidak mudah bagi partai untuk mendapatkan kader perempuan dalam memenuhi ketentuan itu. Tuntutan yuridis ini pun masih diupayakan secara kuantitatif, serta belum mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kecerdasan politik dan kualitas kinerja lembaga legislatif dan partai politik.

Salah satu substansi yang diamanatkan oleh *Convention of Elimination Discrimination Against Women* (CEDAW) Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No.7 tahun 1984 adalah mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik dan pengambilan kebijakan adalah dengan melakukan tindakan afirmatif. Tindakan afirmatif (*affirmative actions*) adalah tindakan khusus koreksi dan kompensasi dari negara atas ketidakadilan gender terhadap perempuan agar mereka memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, politik, hukum dan lain-lain.<sup>80</sup>

Untuk mencapai representasi yang proporsional dalam pengambilan kebijakan, diperlukan upaya serius baik secara substansi regulatif maupun harus ada peningkatan yang signifikan para pengambil kebijakan harus menggunakan voting yang seimbang dan harus ada kesetaraan dalam pengambilan keputusan antara laki-laki dan perempuan. Demikian akan hal itu kini masa sangat disayangkan secara nyata masih terjadi ketimpangan yang sangat berat sebelah antara proporsi laki-laki dan perempuan. Namun demikian, untuk mencapai

---

<sup>79</sup>Hendrarto, "Peran Perempuan Dalam Politik Di Era Demokrasi", *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Vol 3, No. 1, April 2019, hlm. 57.

<sup>80</sup> Fatayat NU, *Gus Dur Di Mata Perempuan*, Cet. 2 (Yogyakarta: Gading, 2020), hlm. 111-112.

kesetaraan, dibutuhkan kondisi hukum dan para pengambil kebijakan yang mensyaratkan kelompok tertentu suatu pemberian kompensasi untuk kasus-kasus tertentu pula. Pemberian itu, bertujuan untuk mencapai representasi yang proporsional dalam beragam institusi, pekerjaan, kesempatan yang menyangkut kewajiban dan hak manusia. Kondisi itulah yang lalu disebut sebagai *affirmatif action* (tindakan sementara). *Affirmatif action* akan berlaku sampai partisipasi atau kesempatan berimbang. Salah satu tindakan *afirmatif* adalah dengan penetapan sistem kuota sedikitnya 30% dalam institusi-institusi pembuatan kebijakan negara. Tindakan afirmatif ini patut dijalankan jika memang, kita benar-benar ingin menjalankan demokrasi yang sesungguhnya, demokrasi non-diskriminatif.<sup>81</sup>

Di Indonesia, sejak awal reformasi, wacana keterwakilan perempuan mulai bergeser dari isu akademik dalam seminar, diskusi, dan isu gerakan sosial di kalangan elit aktifis perempuan, menjelma menjadi agenda kerja politik, baik melalui partai politik maupun fraksi-fraksi di lembaga legislatif, DPR-RI. Kuatnya desakan perlunya ketentuan kuota perempuan di lembaga legislatif dan menguatnya desakan terhadap partai politik memberi peluang khusus bagi politisi perempuan di Indonesia. Dengan adanya diberi gerakan-gerakan diatas. *Affirmative actions* untuk kepentingan perempuan pun mulai memperhatikan wujudnya.<sup>82</sup>

Dalam konteks politik dewasa ini, pergerakan politik dalam kehidupan masyarakat senantiasa berkembang. Berbagai langkah strategis telah diambil dalam upaya penguatan hak-hak politik. Dalam proses demokratisasi, persoalan pertanggungjawaban menjadi syarat yang tidak dapat diganggu gugat dalam terwujudnya representasi politik.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup>Fatayat NU, *Gus Dur Di Mata...*, hlm. 113.

<sup>82</sup>*Ibid...*, hlm. 114

<sup>83</sup>Santi Wijaya Hesti Utami Dkk, *Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi, Dari Pintu Otonomi ke Pemberdayaan*, (Bantul: IP4 Lappera Indonesia: 2001), hlm. 80.

Mengukur hasil pembangunan, di samping melihat secara fisik dengan kemajuan ekonomi dan teknologi, tidak kalah pentingnya dengan bagaimana melihat tingkat kemajuan melalui kualitas pembangunan itu sendiri. Salah satunya dengan akses masyarakat dalam semua bidang, termasuk pada bidang Politik. Perempuan dalam berbagai bidang, termasuk dalam kehidupan politik masih mengalami berbagai masalah, mulai dari akses sampai pada tingkat partisipasi dalam politik yang salah satunya terlihat di parlemen.<sup>84</sup>

Peran dan keterwakilan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan publik selama ini masih dirasa kurang. Untuk itu dilakukan berbagai upaya untuk mendorong peran dan keterwakilan perempuan melalui penerapan kuota minimal 30% bagi perempuan di parlemen. Agar tujuan tersebut tercapai, dibuatlah UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif yang memerintahkan partai politik untuk memasukkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon anggota legislatif.<sup>85</sup>

Gerakan perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif di bidang politik namun masih ada kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan distruktur politik formal. Mereka belum terwakili secara setara di lembaga legislatif tingkat nasional sejak tahun 1950-1955, ketika perempuan menduduki 5,9 persen kursi di parlemen. Meskipun telah ada kecenderungan meningkat dalam hal keterwakilan perempuan sejak tahun 1971, ada beberapa pengecualian, termasuk pada Pemilu 1977 ketika jumlah perempuan terpilih melorot dari 7,8 persen menjadi 6,3 persen jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya (1971) dan kembali mengalami penurunan lagi pada pemilu 1999 menjadi 9 persen jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya sebesar 10,8 persen pada tahun 1997. Meskipun demikian peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI pada dua pemilu terakhir, 9 persen (45 orang) pada tahun

---

<sup>84</sup>Faiz DZ, "Peran Perempuan Dalam Politik", *Journal of Sociology* Vol. 8, No. 2, November 2015, hlm 7

<sup>85</sup>*Ibid...*, hlm 10

2004, dan 11,08 persen (61 orang) pada pemilu 2009,<sup>86</sup> dan pada tahun 2009-2014 jumlah perempuan meningkat sampai 101 orang atau 18,04 persen, dan pada tahun 2014-2019 hanya menempatkan 97 perempuan (17,32 persen), dan pada periode 2019-2024 meningkat sampai 120 orang (20,8 persen). Walaupun pada tahun 2019-2024 sudah mencapai 20 persen. Tetapi hal ini belum memenuhi kuota dan juga secara tidak langsung peran wanita di perpolitikan ini masih kurang substantif.<sup>87</sup>

Keberhasilan program pemerintah dan pembangunan yang dicita-citakan tergantung pada partisipasi seluruh masyarakat, sehingga semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka akan semakin berhasil pencapaian tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Dengan demikian, bahwa setiap masyarakat sebagai subyek pembangunan tidak lepas dari peranan perempuan yang terlibat di dalamnya, sehingga partisipasi perempuan perlu untuk diperhitungkan jika tidak ingin disebut bahwa perempuan Indonesia ketinggalan dibandingkan dengan perempuan di negara-negara lain.<sup>88</sup>

Perempuan Indonesia memiliki peranan dalam pembangunan di bidang politik, baik terlibat dalam kepartaian, legislatif, maupun dalam pemerintahan. Partisipasi dalam bidang politik ini tidaklah semata-mata hanya sekedar pelengkap saja melainkan harus berperan aktif di dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut kepentingan kesinambungan negara dan bangsa. Hak suara perempuan memiliki kesejajaran dengan laki-laki sehingga cita atau peranan perempuan di dalam perpolitikan indonesia akan terpenuhi didalam pemerintahan.

#### **D. Dasar Hukum Politik Wanita Di dalam Pemerintahan**

---

<sup>86</sup> Fatayat NU, *Gus Dur Di Mata...*, hlm. 112.

<sup>87</sup>Kemenpppa, Menteri Bintang Optimis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen Pada Pemilu 2024  
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3076/menteri-bintang-optimis-keterwakilan-perempuan-di-legislatif-capai-30-persen-pada-pemilu-2024> diakses pada 1 desember 2021

<sup>88</sup>Hendrarto, "*Peran Perempuan...*", hlm. 64.

Indonesia memiliki catatan panjang dalam upaya pemberdayaan perempuan melalui ketentuan dalam undang-undang. Jika ditelusuri, ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, secara formal telah menjamin partisipasi perempuan Indonesia dalam arena politik. Pada tahun 1952, Indonesia meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak Politik Perempuan melalui UU Nomor 68 Tahun 1958, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Undang-undang ini memberikan perempuan hak untuk memilih dan dipilih dalam lembaga legislatif negara. Pada tahun 1984, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia kembali meratifikasi Konvensi PBB mengenai Penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui UU No. 7/ 1984.

Selanjutnya, tahun 1999, pemerintahan Presiden Habibie meratifikasi Optional Protocol of Women Convention. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia melakukan upaya serta memperbaiki kebijakan pemberdayaan perempuan, dan pada masa Gus Dur menjadi presiden pemerintahannya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG), sebuah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program pembangunan. Begitupun ketika Gus Dur aktif dalam organisasi massa Nahdatul Ulama dan menjadi Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU) di era tahun 80-an, beliau sudah mewacanakan mengenai perempuan yang menjadi pemimpin dan juga perlunya kesehatan reproduksi bagi perempuan.<sup>89</sup> melalui strategi “pengarusutamaan gender”. Indonesia kembali mengadopsi kebijakan Kuota (yang bersifat sukarela) dalam UU No. 12/2003 yang berkaitan dengan pemilu, sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Terlepas dari adanya semua ketentuan tersebut, pada kenyataannya, partisipasi politik perempuan masih sangat terbatas dan jauh

---

<sup>89</sup> Fatayat NU, *Gus Dur Di Mata...*, hlm. 98.

tertinggal atau jauh dari target sebagaimana yang dicanangkan dalam Konferensi Perempuan Dunia, di Beijing 1995.<sup>90</sup>

Dan kini terkait perpolitikan wanita di di bidang pemerintahan sudah ada undang-undang yang mengatur yaitu UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dan Legislatif yang memerintahkan partai politik untuk memasukkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon anggota legislatif, serta UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.



---

<sup>90</sup> Musdah Mulia, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 39.

## BAB TIGA

### PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TERHADAP POLITIK PEREMPUAN PERSPEKTIF *IMĀMAH* DAN *QĀWWAMAH*

#### A. Biografi KH. Abdurrahman Wahid

##### 1. Biodata KH. Abdurrahman Wahid dan Gelar Kehormatan

Abdurrahman ad-Dakhil, demikian nama lengkapnya. Secara leksikal, *Ad-Dakhil* berarti, sang penakluk'. Sebuah nama yang diambil Wahid Hasyim, orang tuanya dari seorang perintis Dinasti Umayyah yang telah menancapkan tongkat kejayaan Islam di Spanyol.<sup>91</sup>

Belakangan kata, *Ad-Dakhil* tidak cukup dikenal dan kemudian diganti dengan nama Abdurrahman Wahid yang kemudian akrab disapa dengan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas Gus Dur dilahirkan di Denanyar, dekat kota Jombang, Jawa Timur, di rumah pesantren milik kakek dari pihak ibunya, Kiai Bisri Syamsuri. Walaupun Gus Dur selalu merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 4 Agustus tetapi sebagaimana juga dengan banyak aspek dalam kehidupannya dan juga kepribadiannya, ada banyak hal yang tidak seperti apa yang terlihat. Gus Dur memang dilahirkan pada hari keempat bulan kedelapan tetapi tanggal itu adalah menurut kalender Islam yaitu pada tanggal 4 Sya'ban yang bertepatan pada tanggal 7 September 1940.<sup>92</sup>

Gus Dur yang diberi nama Abdurrahman Wahid Ad-Dakhil merupakan pasangan dari KH. A. Wahid Hasyim dan Ny. Solichah. Keduanya merupakan keturunan dari kedua kiai besar yang memiliki pesantren besar di jombang dan merupakan tokoh penting NU. KH. A. Wahid

---

<sup>91</sup>Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, Terjemahan Lie Hua, (Yogyakarta: LKIS: 2012), hlm 35

<sup>92</sup>*Ibid...*, hlm 25

Hasyim adalah putra *hadratussyaiikh* KH. M. Hasyim Asy'ari, pendiri Pesantren Tebuireng, Rais Akbar NU, dan Pahlawan Nasional yang memiliki pandangan keagamaan yang *tawasut*, tegas, dan produktif. Sementara itu, Ny. Solichah adalah putri KH. Bisri Samsuri, Pengasuh pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar yang dikenal alim fikih dan juga salah seorang pendiri NU.<sup>93</sup>

Pada tahun 1948, ketika perjanjian perdamaian sudah ditanda tangani dari pihak Belanda, para pejuang Indonesia akhirnya dapat berkumpul kembali dengan keluarga mereka tanpa diselimuti dengan bayang-bayang ketakutan. Begitu pula dengan ayah Gus Dur, Wahid Hasyim yang merupakan tokoh agama yang ikut berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Wahid Hasyim yang kala itu telah berbahagia dengan kelahiran putrinya yaitu Chodijah (Lili). Akan tetapi, karena ia terlibat dalam kegiatan pemerintahan yang baru maka ia sekeluarga harus pindah ke Jakarta. Pada bulan Desember 1949, Wahid Hayim dan Gus Dur berangkat ke Jakarta untuk menyiapkan rumah bagi anggota keluarga lainnya.

Ini bukan kali pertama Gus Dur ke Jakarta karena sebelumnya ia sudah beberapa kali ke Jakarta mendampingi ayahnya. Saat itu, Wahid Hasyim sudah memegang jabatan sebagai Menteri Agama. Ia menduduki jabatan selama lima kabinet dan baru melepaskannya pada bulan April 1952. Suasana rumah baru Gus Dur yang bertempat di Mataram hampir sama dengan suasana dirumah kakeknya, KH. Hasyim Asy'ari yang selalu ramai dikunjungi oleh tamu-tamu yang terdiri dari para tokoh dari berbagai bidang profesi. Hal ini memberikan pengalaman tersendiri bagi Gus Dur.

Secara tidak langsung, Gus Dur juga mulai berkenalan dengan dunia politik yang didengar dari kolega ayahnya yang sering mangkal di rumah. Berkat teman ayahnya juga Gus Dur menjadi tertarik dengan musik klasik

---

<sup>93</sup>Johari, *Fikih Gus Dur: Pemikiran Gus dur dan Kontribusinya dalam pengembangan Hukum Islam di indonesia*, (Jawa Timur : Pustaka Tebuireng, 2019), hlm. 19.

Eropa khususnya karya-karya Beethoven. Bahkan sering kali Wahid Hasyim mengirim Gus Dur ke rumah Williem Iskandar Bueller sepanjang sore hari selepas sekolah untuk belajar musik klasik tersebut.

Di balik semua pembelajaran yang dialami Gus Dur sejak dini, dia tetap seorang anak-anak yang kerap melakukan kenakalan. Menurut sanak saudaranya yang lebih tua, Gus Dur adalah anak yang tumbuh subur dan tidak bisa ditekan. Dengan kata lain, ia sering menunjukkan kenakalannya. Ia sering terlihat diikat dengan tambang di tiang bendera di halaman depan sebagai hukuman bagi luluconnya yang terlalu jauh atau sikapnya yang kurang sopan. Ketika belum genap berusia 12 tahun, Gus Dur telah dua kali mengalami patah lengan akibat kegemarannya memanjat pohon. Pertama lengannya patah karena dahan yang diinjaknya patah. Yang kedua kalinya ia hampir kehilangan tangannya, ketika itu ia mengambil makanan di dapur dan kemudian memakannya di atas sebuah pohon besar. Karena keenakan di atas pohon, ia tertidur dan kemudian mengelinding jatuh. Saat itu dia mengalami patah tulang serius sehingga tulang lengannya menonjol keluar. Dokter pertama yang merawat tulang lengannya khawatir, ia mungkin akan kehilangan lengannya tetapi untunglah berkat tindakan dokter yang cekatan tulang yang patah itu dapat sembuh kembali. Akan tetapi pengalaman ini hampir tidak berpengaruh terhadap dirinya karena Gus Dur muda tetap kurang berhati-hati dan selalu bertindak impulsif.<sup>94</sup>

Gus Dur telah mampu menunjukkan dirinya sebagai sosok yang berprestasi, yang terbukti dari beberapa penghargaan dan gelar kehormatan yang ia terima hingga saat ini, di antaranya adalah: Tokoh 1990, *Majalah Editor* (1990); Ramon Magsaysay Award For Community Leadership, Ramon Magsaysay Award Foundation, Philipina (1991); Islamic Missionary

---

<sup>94</sup>Sukardi, "Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Terhadap Kepemimpinan Perempuan (Studi Pemikiran Emansipasi Menurut Fiqh Siyasa)", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, hlm. 88-87.

Award from the Government of Egypt (1991); Penghargaan Bina Ekatama, PKBI (1994); Man of The Year 1998, Majalah Berita Independent (1994); Penghargaan Kepemimpinan Global (The Global Leadership Award) dari Columbia University (september 2020); World Peace Prize Award dari World Peace Prize Awarding Council/ WPPAC (Agustus 2003); Honorary Degree in Public Administration and Policy Issues from the University of Twente (2000); Doctor Honoris Causa dalam bidang Philosopy in Law dari Universitas Thammasat Thaprachan Bangkok, Thailand (Mei 2000); Doctor Honoris Causa dari Universitas Paris I (Pantheon-Sorbonne) dalam bidang ilmu hukum dan politik, ilmu ekonomi dan manajemen, dan ilmu humaniora (2000); Doctor Honoris Causa dari Asian Institute of Technology, Thailand (2000); Ambassador for Peace, salah satu badan PBB (2001); Doctor Honoris Causa dari Universitas Sokka, Jepang (2002); Doctor Honoris Causa dari Sun Moon University, Seoul Korea Selatan (Februari 2003); dan Doctor Honoris Causa bidang politik dan hukum dari Konkuk University, Seoul Korea Selatan (Maret 2003).<sup>95</sup>

## **2. Aktivitas Organisasi KH. Abdurrahman Wahid**

Gus Dur mulai terlibat secara formal dalam NU pada tahun 1979. Sebagai anggota dewan Syura. Tahun 1984, Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim *abl hall wa al-'aqdi* yang diketuai KH. As'ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan ketua umum PBNU pada Mukhtar ke-27 di Situbondo. Jabatan tersebut kembali dikukuhkan pada Mukhtar ke-28 di Pesantren Krapyak, Yogyakarta (1989) dan Mukhtar di Cipasung, Jawa Barat (1994). Jabatan ketua PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur menjabat Presiden RI ke-4. Selama menjadi Presiden, tidak sedikit pemikiran Gus Dur yang kontroversial pendapatnya sering berbeda dari pendapat banyak orang.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup>Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis*, Cet.1 (Yogyakarta: LKIS: 2010), hlm. 122.

<sup>96</sup>Johari, *Fikih Gus Dur: Pemikiran Gus dur...*, hlm. 20-21.

Putra Jombang ini merupakan keturunan KH. dalam segala karakteristiknya, yaitu merupakan simbol kekhawanan tradisional. Gus Dur dengan ciri khasnya berpelana panjang berbaju batik, kopiah (songkok nasional) hitam, dan yang khas pakai kacamata tebal. Orang tidak akan mengira dibalik kesederhanaannya itu muncul sesuatu yang mengejutkan, kalau beliau berbicara tentang umat Islam Indonesia, oleh para KH. NU disebut suka nyeleneh.

Kenyelenehan dan kekontraversialan Gus Dur itu masih berlangsung sampai saat dia menjabat sebagai Presiden hasil pemilihan umum tahun 1999. Selama masa kepemimpinannya di NU (tiga periode), banyak kronik, dinamika, dan gebrakan sosial-keagamaan yang sebelumnya masih asing, bahkan dianggap, tabu dikalangan NU. Seperti diketahui, NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang mempunyai karakter tradisional baik pemahaman keagamaan maupun dalam praktiknya. Citra demikian sudah menjadi karakter khas jami'iyah ini, NU di tangan Gus Dur saat itu sudah mengalami transformasi revolusioner dalam semua dimensi pemahaman dan sebagian praktik keagamaan tradisional itu.<sup>97</sup>

### **3. Karya-Karya yang dilahirkan Oleh KH. Abdurrahman Wahid**

Tulisan biasanya merupakan cermin pikiran, perasaan, dan harapan dari seseorang, demikian juga tulisan-tulisan Gus Dur, harapan dari seseorang, demikian juga tulisan-tulisan beliau yang mulai dikenal masyarakat Indonesia sejak era majalah *Prisma dan Tempo* tahun 1970-an.

Bagi Gus Dur, menulis atau berceramah bukan sekedar menebarkan ide-ide segar kepada masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai perlawanan kultural terhadap rezim yang berkuasa. Hingga tahun 2000, Ingres

---

<sup>97</sup>Akhmad Taufik, *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 72.

mengumpulkan 493 tulisan Gus Dur yang terbagi dalam berbagai bentuk, 148 yakni:

Tabel 1.1 Buku Tulisan Gusdur

No	Bentuk Tulisan	Jumlah
1	Buku	12 buku
2	Terjemahan	1
3	Kata pengantar	20
4	Epilog buku	1
5	Antologi	41
6	Artikel	263
7	Kolom	105
8	Makalah	50 <sup>98</sup>

Sumber Fatayat Nu

Setelah tahun 2000, kembali terbit buku yang ditulis oleh Abdurrahman Wahid, yaitu Gus dur bertutur (42 artikel), kumpulan kolom dan artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser (60 artikel), dan Universalisme dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam (20 artikel). Serta tulisan Gus Dur juga bisa dilihat melalui situs [www.gusdur.net](http://www.gusdur.net), yang secara periodik menampilkan respons Gus Dur mengenai masalah-masalah kontemporer di Indonesia ataupun manca negara, meskipun di antara koleksi tulisannya tersebut dapat pengulangan-pengulangan.

Dalam *prior research* ditemukan pola pengulangan pada beberapa buku yang diterbitkan atas nama Gus Dur. Spektrum intelektualitas Gus Dur mengalami perluasan dari waktu ke waktu, terutama wacana yang dikembangkannya. Temuan Incess (tahun 2000). Kemudian mengidentifikasi perkembangan tersebut sesuai dengan periodisasi per sepuluh tahun, mulai 1970-2000, yaitu :

<sup>98</sup>Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur...*, hlm. 127.

Tabel 1.2 Tema-tema yang pernah ditulis oleh Gus Dur

No.	Periode	Jumlah	Isi
1	1970-an	37	Demokrasi, NU, HAM, Modernisasi Pasantren, Tradisi Pasantren, Reinterpretasi ajaran, Pembangunan
2	1980-an	189	Dunia Pasantren, NU, Ideologi Negara (Pancasila), Partai Politik, Kontekstualisasi ajaran, Pengembangan Masyarakat, Pribumisasi Islam, HAM, Pembangunan, Militerisasi
3	1990-an	253	Pembaruan ajaran Islam, Demokrasi, Kepemimpinan Umat, HAM, Kebangsaan, Partai Politik, Gender, Toleransi Agama, Universalisme Islam, NU, Globalisasi
4	2000-an	122	Budaya, NU, dan Partai Politik, PKB, Ekonomi dan Keadilan Sosial, Ideologi Negara, Tragedi Kemanusiaan, Islam dan Fundamentalisme <sup>99</sup>

Sumber Fatayat Nu

Buku-Buku Kumpulan tulisan Gus dur yang kini telah dipublikasikan dan dapat dibaca,<sup>100</sup>

- 1) Islamku, Islam Anda, Islam Kita (The Wahid Institute, 2006)
- 2) Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Desantara, 2001)
- 3) Bunga Rampai Pesantren (Dharma Bakti, 1979)
- 4) Muslim di Tengah Pergumulan (Lappenas, 1981). Kiai Menggugat Gus Dur Menjawab, Suatu Pergumulan Wacana Transformasi (Fatma Press, 1989)
- 5) Kiai Nyentrik Membela Pemerintah (LKIS, 1997)
- 6) Tabayun Gus Dur (LKIS, 1998)

<sup>99</sup>Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur...*, hlm 128-129

<sup>100</sup>*Ibid...*, hlm 146-150

- 7) Islam, Negara, dan Demokrasi: Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur (Erlangga, 1999)
- 8) Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman (Kompas, 1999)
- 9) Tuhan Tidak Perlu Dibela (LKiS, 1999)
- 10) Prisma Pemikiran Gus Dur (LKiS, 1999)
- 11) Membangun Demokrasi (Rosda Karya, 1999)
- 12) Mengurai Hubungan Agama dan Negara (Grasindo, 1999)
- 13) Melawan Melalui Lelucon (Tempo, 2000)
- 14) Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Desantara, 2001)
- 15) Menggerakkan Tradisi (LKiS, 2001)
- 16) Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser (LKiS, 2002)
- 17) Gus Dur Bertutur (Proaksi, 2005)
- 18) Membangun Demokrasi (Rosdakarya, 1999)
- 19) Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman (Kompas, 1999)
- 20) Kiai Menggugat Gus Dur Menjawab, Suatu Pergumulan Wacana Transformasi (Fatma Press, 1989)

#### **B. Politik perempuan dan pengaruhnya terhadap dinamika pemerintahan menurut Abdurrahman Wahid Ditinjau Dari *Imāmah***

Di kalangan Muslim terdapat pemikiran yang tidak tunggal mengenai hak kepemimpinan politik perempuan. Sebagian masyarakat Muslim menolak peran perempuan dalam kepemimpinan Islam dan sebagian yang lain menuntut dipenuhinya hak tersebut.<sup>101</sup>

Kepemimpinan Islam, sudah merupakan fitrah bagi setiap manusia yang sekaligus memotivasi kepemimpinan yang Islami. Manusia di amanahi

---

<sup>101</sup>Johari, *Fikih Gus Dur: Pemikiran Gus dur...*, hlm. 139.

Allah untuk menjadi *khalifah* Allah (wakil Allah) di muka bumi<sup>102</sup> sebagaimana dalam Firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: "Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".<sup>103</sup>

Manusia yang diberi amanah dapat memelihara amanah tersebut dan Allah telah melengkapi manusia dengan kemampuan konseptual atau potensi (fitrah), serta kehendak bebas untuk menggunakan dan memaksimal potensi yang dimilikinya. Oleh sebab itu, semua orang adalah pemimpin. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada sesamanya di dunia dan kepada Tuhan kelak di akhirat. Dalam Islam, perempuan bisa sejajar dengan laki-laki jika dilihat dari kaca mata spiritualitas ketuhanan. Pendirian ini, sekurang-kurangnya, tampak dalam Surah al-Hujurat Ayat (49): 13).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."<sup>104</sup>

Gus Dur banyak menarik wacana dan banyak menuangkan pemikirannya mengenai nilai-nilai ideal bagaimana hubungan kesetaraan perempuan dan laki-laki. Pada saat beliau menjabat sebagai ketua Umum

<sup>102</sup>Sukardi, "Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Terhadap Kepemimpinan Perempuan (Studi Pemikiran Emansipasi Menurut Fiqh Siyasah)", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. hlm 111.

<sup>103</sup>Q.S Al-Baqarah 30

<sup>104</sup>Q.S. Al-Hujurat 13

PBNU Gus Dur mulai mewacanakan mengenai perempuan yang menjadi pemimpin dan juga perlunya kesehatan reproduksi bagi perempuan pada era tahun 1980-an, baik melalui pidato-pidato maupun tulisan-tulisan beliau. Gus Dur sebagai ketua PBNU juga melakukan upaya-upaya legitimasi peran politik perempuan NU. Secara formal, adanya Keputusan Musyawarah Nasional Alim Nahdlatul Ulama Nomor 004/Munas/11/1997, yang diselenggarakan pada tanggal 17-21 November 1997 di Lombok, tentang “Kedudukan Perempuan Dalam Islam”. Di antara Keputusan tersebut antara lain :

1. Mengakui bahwa: “Islam memberikan hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an dan hadits, namun dalam kenyataannya budaya patriarki telah mendistorsi prinsip tersebut sehingga menjadikan perempuan tersubordinasi dan terdiskriminasi dalam peran-peran publik.”
2. Dalam konteks peran publik menurut prinsip Islam, perempuan diperbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran sosial dan politik tersebut. Dengan kata lain bahwa kedudukan perempuan dalam proses sistem negara bangsa telah terbuka lebar, terutama perannya dalam masyarakat majemuk ini, dengan tetap mengingat bahwa kualitas, kapabilitas dan akseptabilitas bagaimanapun, harus menjadi ukuran, sekaligus tanpa melupakan fungsi kodrati perempuan sebagai sebuah keniscayaan”.

Keputusan tersebut menjadi entri point serta sumber legitimasi secara yuridis yang sah bagi gerakan perempuan dan lembaga-lembaga dalam struktur NU dalam upaya meningkatkan representasi politik perempuan dan penyadaran terhadap hak-hak perempuan di Indonesia.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup>Fatayat NU, *Gus Dur Di Mata...*, hlm. 39

Secara Garis Besar Gus Dur berhasil membawa Isu Gender ke dalam Pemerintahan di tahun 1999-2000. Gus Dur bisa menempatkan aktivis kesetaraan gender itu menjadi lingkaran terdekat beliau dalam menyusun dan mengimplementasikan Kebijakan Kesetaraan Gender. Kewenangan Gus Dur disaat menjadi Presiden bisa melakukan Perubahan kebijakan dengan perubahan nama kementerian dari urusan peranan wanita menjadi kementerian pemberdayaan perempuan dan penerbitan Inpres Pengarusutamaan Gender No 9 Tahun 2000.

Kebijakan pengarusutamaan Gender (PUG) yang diambil oleh Gus Dur selaku kepala pemerintahan adalah upaya intervensi negara untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang. Kebijakan strategis inilah yang menjadi dasar pijakan bagi upaya PUG (Pengarusutamaan Gender) di masing-masing kementerian negara dan juga menjadi landasan bagi munculnya regulasi-regulasi yang lain. Dalam konteks pembelaan dan pemihakan terhadap perempuan yang lain. Gus Dur sebagai presiden pada masanya sangat memperhatikan munculnya Peraturan Daerah mengenai larangan perempuan untuk keluar rumah tanpa mahram setelah pukul 21.00 malam yang akan diputuskan oleh DPRD Provinsi Sumatra Barat dikala itu. Gus Dur lalu bersikap dalam sidang kabinet dengan melahirkan keputusan, tidak diperkenankan adanya peraturan Daerah atau produk-produk regulatif lainnya yang akan ditetapkan, baik oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berlawanan dengan Undang-Undang Dasar.<sup>106</sup>

Gus Dur dalam memperjuangkan keadilan maupun dalam merespon berbagai isu-isu kemanusiaan termasuk isu-isu perempuan. Isu yang terakhir merupakan isu yang tidak bisa diselesaikan secara komprehensif. Kehadiran Gus Dur untuk memberikan dukungan terhadap isu-isu perempuan pernah dibawa ke forum *bahtsul masail* dalam muktamar NU memberikan efek politis

---

<sup>106</sup>*Ibid...*, hlm. 69.

dan psikologis yang sangat besar bagi gerakan perempuan Indonesia. Selama Gus Dur memimpin NU, setidaknya tercatat pada Munas Ulama di Lombok pada tahun 1997, ada keputusan yang sangat monumental yaitu NU membolehkan perempuan menduduki jabatan sebagai pemimpin publik; pada muktamar di Lirboyo tahun 2000, badan otonom perempuan mendapat ruang untuk presentasi tentang isu kesehatan reproduksi dan hasil penelitian tentang nusyuz di forum muktamar; peserta dari banom perempuan bisa mewacanakan representasi perempuan dalam kepengurusan PBNU, meskipun ketika itu tidak disetujui muktamirin dan sebagainya. Kebijakan tersebut kemudian berlanjut pada kepengurusan PBNU periode tersebut kemudian berlanjut pada setiap Munas Ulama maupun Konbes dan Muktamar NU, Fatayat NU selalu memanfaatkannya untuk mentransformasikan berbagai isu perempuan di forum tersebut.<sup>107</sup>

Banyaknya kebijakan dan tindakan Gus Dur terhadap hak-hak perempuan, membuktikan bahwa beliau memiliki pemikiran fundamental yang khas dan tak ada yang menyamainya demi terwujudnya kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki di Indonesia. Tanpa kesadaran dan pemikiran akan mutlaknya pemihakan terhadap perempuan, mustahil Gus Dur melakukan itu semua. Perjuangannya, semuanya ada dalam ide kesetaraan untuk semua dan persamaan hukum yang adil bagi semua golongan. Karenanya, Gus Dur adalah sosok yang selalu berusaha mengimplementasikan pemikiran kesetaraan hak perempuan melalui tindakan konkret dengan melakukan pembelaan hak asasi perempuan dalam kehidupan bernegara dan sosial masyarakat. Sangat pantas, jika Gus Dur disebut sebagai pembela hak asasi perempuan yang paling aktif, seorang wali bagi perempuan-perempuan Indonesia yang masih terdiskriminasi.

---

<sup>107</sup>*Ibid...*, hlm. 79-80.

Dinamika dan wacana politik dari kebijakan dan komitmen KH. Abdurrahman Wahid terhadap posisi politik perempuan terlihat konsistensi antara apa yang beliau yakini, beliau ucapkan, dan beliau lakukan, bahwa perempuan mempunyai hak yang sama (*al-musawa*) dengan laki-laki sebagai manusia dihadapkan Allah dan sebagai warga negara. Hasil perjuangan beliau untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan Indonesia menjelmakan Gus Dur sebagai pemimpin yang menghantarkan ummatnya pada kemaslahatan

Gus Dur melihat pentingnya hal laki-laki dan perempuan secara berimbang, karena memang islam menilai seperti itu. Seperti pada surat al-hujurat ayat 13 beliau menganalisis bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa realitas penciptaan manusia yang secara gender, suku, dan bangsa adalah plural. Perbedaan yang dikemukakan dalam ayat tersebut bersifat biologis antropologis, bukan perbedaan institusional atau kelembagaan<sup>108</sup>, sebagaimana disangkakan oleh penafsiran ulama klasik yang memiliki pengaruh cukup besar pada umat Islam. akibatnya masyarakat pun menjadi terpengaruh, termasuk kaum wanitanya sendiri. Bahkan Benazhir Bhutto, pernah meminta doa bagi pakistan, karena khawatir akan bahaya sebagaimana diisyaratkan hadis Rasulullah “tidak akan pernah sukses sebuah kaum yang menyerahkan kepemimpinanya kepada perempuan.”<sup>109</sup>

Apa yang digambarkan Gus Dur tersebut menunjukkan mengakarnya suatu pandangan yang telah berabad-abad lamanya diikuti orang, sehingga sulit mengubahnya. Pandangan mereka tidak sejalan dengan apa yang dirumuskan undang-undang, yang memberi hak sama kepada perempuan, seolah-olah ada benturan antara agama dengan negara dan realitas empirik. Untuk itu perlu penafsiran baru sesuai dengan perubahan baru.

---

<sup>108</sup>Johari, *Fikih Gus Dur: Pemikiran Gus...*, hlm. 146.

<sup>109</sup>M.N. Ibad, *Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren: 2011), hlm. 48.

Gus Dur melihat bahwa hadis tersebut berkaitan dengan sistem kepemimpinan Arab abad VII sampai IX yang berbentuk kepemimpinan suku dan perseorangan, sedangkan sekarang bersifat kelembagaan. Hadis seperti itu berlaku pada zamannya, namun penerapannya pada masa yang berbeda membutuhkan kajian serius agar tujuan *syariah* dapat terwujud. Dia merekomendasikan penafsiran kontekstual dengan melibatkan kajian historis masyarakat Arab terhadap hadis tersebut. Hal serupa juga diberlakukan dalam memahami beberapa ayat, termasuk kitab-kitab fikih yang dituduhkan para feminis.

Al-Qur'an memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak kaum laki-laki. Diantaranya dalam masalah kepemimpinan, al-Qur'an memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, baik itu dibidang perpolitikan maupun di sektor pemerintahan. sebagaimana hak kepada laki Islam datang menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki.

Dari pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa Gus Dur tidak memperlakukan terkait perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, baik itu bidang politik, kepala negara, maupun sektor pemerintahan. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariah seperti

- 1) Tidak boleh ada khalwat (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lawan jenis bukan mahram.
- 2) Tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya.
- 3) Harus tetap menjaga perilaku Islami dalam berpakaian, berkata, berperilaku dan lain-lain.<sup>110</sup> Tugasnya tetaplah memperhatikan hukum-

---

<sup>110</sup> Erma Fatmawati, “Perempuan Abdurrahman...”, hlm. 15.

hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Semangat kebangsaan dalam memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sering disampaikan Gus Dur dalam berbagai forum makna bahwa semua orang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam berbangsa dan bernegara. Setelah kepergian beliau pesan tersebut diimplementasikan. Antara lain: *Pertama*, memelihara budaya tanpa kekerasan dan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari agar terjadi kedamaian dan keadilan sosial yang dirasakan bagi seluruh anak bangsa tanpa membedakan agama, ras, dan status sosialnya. *Kedua*, memelihara budaya solidaritas ekonomi antar sesama anak bangsa dalam mewujudkan keadilan sosial dibidang ekonomi. *Ketiga*, memelihara budaya persamaan derajat dan kerjasama yang setara antar sesama warga negara khususnya antara laki-laki dan perempuan, agar tidak ada lagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dan diskriminasi yang bersumber dari pemahaman agama yang bias dan gender.<sup>111</sup>

Sebagaimana dikemukakan KH. Abdurrahman Wahid bahwa perempuan dan laki-laki pada dasarnya mempunyai derajat yang sama, memiliki persamaan hak, kewajiban dan kesamaan kedudukan. Sebab perempuan mempunyai hak untuk bekerja dalam berbagai bidang secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 3 dinyatakan bahwa ,setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

### **C. Politik perempuan dan pengaruhnya terhadap dinamika pemerintahan menurut Abdurrahman Wahid Ditinjau Dari *Qāwwamah***

Islam diyakini oleh pemeluknya sebagai agama yang sempurna, yang mengatur tidak hanya hubungan vertikal dengan tuhan (ibadah), tetapi juga

---

<sup>111</sup>Fatayat NU, *Gus Dur Di...*, hlm. 80-81.

mengatur hubungan horizontal dengan sesama manusia dan lingkungan. Ajaran tauhid menanamkan keyakinan bahwa tidak ada penghambaan kecuali kepada Allah. Dari situ muncul pandangan merupakan tindak kemusyrikan. Dari situ muncul pandangan egalitarian, yaitu tidak ada perbedaan yang didasarkan entik dan jenis kelamin. Dalam pandangan tauhid, semua manusia memiliki hak asasi yang sama. Keunggulan seseorang tidak diukur oleh ukuran-ukuran primordial, tetapi oleh kualitas ketakwaan.<sup>112</sup>

Gus Dur pernah mengatakan bahwa semua produk hukum, baik itu yang bersumber al-Qur'an maupun al-Hadist, harus benar-benar dicari informasi mengenai pemahamannya sebanyak mungkin serta tentang akar sejarahnya, para ulama dan kiai harus memiliki ketelitian yang sama. Apabila tidak, maka masyarakat bisa terombang-ambing didalam memaknai hal tersebut sehingga menjadi kerancuan yang bisa dipahami sendiri tanpa dalil yang jelas. Terlebih lagi masyarakat akan mempermainkan hukum sesuai keinginan serta kebutuhannya. dan lagi masyarakat akan memihak pihak yang akan benar-benar menguntungkannya.<sup>113</sup>

Maka diperlukan penjelasan yang lebih teliti mengenai persamaan hak antara laki-laki dan wanita agar tidak terjadi kesejangan dalam memahami teks persamaan tersebut.

Hanya saja perihal kesamaan hak menurutnya, sering kali kali dikacaukan oleh anggapan bahwa islam menentangny dengan disandarkan pada QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي

<sup>112</sup>Fatayat NU, *Gus Dur Di...*, hlm. 140.

<sup>113</sup>Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda...*, hlm. 128.

تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَاعْظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ  
أَطَعْنَكَمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Terkait QS. An-nisa ayat 34 ayat yang membahas “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita”. terdapat dua macam pemaknaan terhadap lafal “*qāwwamun*” pada ayat tersebut. *Pertama*, laki-laki bertanggung jawab fisik atas keselamatan perempuan. *Kedua*, lelaki lebih pantas menjadi pemimpin negara. Para sebagian pemikir islam dan para pemimpin partai politik pada saat itu. Lebih memilih pendapatnya yang kedua dengan diperkuat oleh sejumlah sumber tekstual (*adillah naqliyyah*) lain seperti ayat al-Quran tentang hak waris perempuan, “Bagian laki-laki (dalam masalah warisan) adalah dua kali bagian perempuan” dan hadis yang artinya “perempuan hanya memiliki separuh akal dari laki-laki.”<sup>114</sup>

Namun menurut Gus Dur Dari penafsiran tersebut, menunjukkan bahwa Gus Dur mengakui kalau laki-laki memiliki kekuatan fisik yang lebih daripada perempuan. Oleh sebab itu, laki-laki harus bertanggung jawab atas keselamatan fisik perempuan. Jadi, yang membedakan antara laki- laki dan perempuan hanyalah dari segi biologis. Sedang dalam segi psikologis, tidak

<sup>114</sup>Johari, *Fikih Gus Dur: Pemikiran...*, hlm. 146.

ada perbedaan antara keduanya. Semuanya itu memiliki kekuatan yang sama secara psikologis.<sup>115</sup>

Menurut Buku Fatayat NU disini mengatakan bahwa Gus Dur tidak hanya mengucapkan bagaimana persamaan hak antara wanita dan pria melainkan juga kesetaraan itu dipraktekkan oleh beliau. Beliau sendiri tidak pernah melontarkan kata-kata yang memandang perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Ide kesetaraan tersebut juga benar-benar dipraktekkan oleh beliau dalam kehidupan nyatanya.<sup>116</sup>

Penulis dapat menyimpulkan melalui penafsiran Gus Dur terhadap surat An-nisa ayat 34 bahwa bagi Gus Dur ayat tersebut hanya berlaku ketika membedakan perempuan dan laki-laki dalam artian biologis dikarenakan para pria itu lebih kuat secara fisik dan jika di tinjau dari sisi psikologis bahwa pria dan perempuan itu sama secara kelembagaan maupun institusional.



---

<sup>115</sup>Erma Fatmawati, “Perempuan Abdurrahman...”, hlm. 14-15.

<sup>116</sup>Fatayat NU, *Gus Dur Di Mata...*, hlm. 30.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan serta saran-saran sebagai berikut:

1. Pemikiran Gus Dur tentang politik perempuan dan pengaruh dinamikanya terhadap pemerintahan dari sisi *imāmah*, bahwa menurut Gus Dur perempuan memiliki kemampuan kepemimpinan yang dapat dimplementasikan baik pada ranah publik ataupun domestik. Hal ini langsung mempengaruhi pola pikir dan naluri pihak perempuan dalam menjalankan kepemimpinannya. Untuk itu Gus Dur menyatakan bahwa dalam politik perempuan perlu diberikan kesempatan, sehingga Gus Dur mewacanakan perempuan dapat menjadi pemimpin. Gus Dur melakukan upaya-upaya legitimasi peran politik perempuan secara inklusif di kalangan NU, hal ini juga didukung dengan Keputusan Musyawarah Nasional Alim Nahdlatul Ulama Nomor 004/Munas/11/1997, tentang “Kedudukan Perempuan dalam Islam”. Gus Dur selalu berusaha mengimplementasikan pemikiran kesetaraan hak perempuan melalui tindakan konkrit dengan melakukan pembelaan hak asasi perempuan dalam kehidupan social, masyarakat dan pemerintahan.
2. Pemikiran Gus Dur tentang politik perempuan ditinjau dari sisi *qāwwamah*, bahwa perempuan memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinya dan berupaya untuk melakukannya dengan baik. Meskipun secara kodrati perempuan *qāwwamah* ini meskipun lemah fisiknya, namun perempuan pada tataran *qāwwamah* ini juga harus dilihat pada kemampuan berfikirnya yang dapat diandalkan dalam menjalankan pemerintahan dan mengendalikan kepemimpinan.

lebih apalagi dalam era sekarang, pada *qawwamah* ini tidak dilihat lagi dari sisi fisik karena yang lebih dipentingkan kemampuan mengendalikan dan pikiran cerdas dalam menjalankan kepemimpinannya.

## **B. Saran**

Disarankan kepada para ahli, akademisi agar meneliti terkait dengan pemikiran Gus Dur terhadap politik perempuan agar diperbanyak serta menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya. Pemikiran Gus Dur terkait politik perempuan pada kepemimpinan *imāmah* dan *qāwwamah* lebih diperluas dan menjadi cakupan dalam penelitian selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. 3, Jakarta: Kencana: 2007
- Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Cet. 3, Jakarta: RajaGrafindo Persada: 2002
- Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Cet. 1, (Jakarta: The Wahid Institue: 2006)
- Akhmad Taufik, *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*, Jakarta: PT Raja Grafndo Persada, 2005
- Albi Anggita dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak, 2018
- Ali Muḥammad al-Ṣallabi, *al-Dawlah al-Ḥadisah al-Muslimah: Da'aimuha wa Waza'ifuha*, (Terj: Ali Nurdin), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017
- At-Thabari, *Jami' al-Bayan*, Beirut, Dar al-Fikr, 1405M
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka setia, 2009
- Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Jakarta: Rajawali: 1982
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2011
- Fatayat NU, *Gus Dur Di Mata Perempuan*, Cet. 2, Yogyakarta: Gading: 2020
- Fatih Syuhud, *Islam dan Politik: Sistem Khilafah dan Realitas Dunia Islam*, Cet. 1, Malang: Pustaka Alkhoirot, 2019
- Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, (Terj Lie Hua), Yogyakarta: LKIS, 2012
- Ibn Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir* (terj: M. Abdul Ghoffar), Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilaal, 1994
- Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 10, h. 387, Maktabah Syamilah
- Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, Juz 2, h. 42, Maktabah Syamilah
- Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah*, Jakarta: Qisthi Press: 2016
- Imam al-Thabrani, *Mu'jam al-Kabir Li Thobaroni*, Juz 14, h. 252, Maktabah Syamilah
- Jalaluddin Asy-Syuyuthi dan Jalaluddin Mahalli, *Tafsir Jalalain* Kairo: dar al-Hadist

- Johari, *Fikih Gus Dur: Pemikiran Gus dur dan Kontribusinya dalam pengembangan Hukum Islam di Indonesia*, Jawa Timur: Pustaka Tebuireng, 2019
- Khairuddin, *Kepemimpinan Perempuan Menurut Islam dalam konteks kekinian*, Cet. 1, Banda Aceh: Ar-Raniry Press: 2014
- M.N. Ibad, *Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek*, Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pesantren: 2011
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia: 1982
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis*, Cet. 1, Yogyakarta: LKIS, 2010
- Musdah Mulia, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia, 2001
- Nihayatul Masykuroh, *Wanita dan Politik*, Banten: Media Karya Kreatif, 2020
- Santi Wijaya Hesti Utami Dkk, *Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi, Dari Pintu Otonomi ke Pemberdayaan*, Bantul: IP4 Lappera Indonesia, 2001
- Taufiqur Rahman, *Aplikasi Model-Model Pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas*, Semarang: CV Pilar Nusantara, 2018
- Umar Nain, *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer :Internasional dan Lokal dengan Hambatan dan Tantangan Dalam Pencapaiannya*, Bandung: Alfabeta : 2017
- Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2018 edisi Revisi 2019

### **Jurnal :**

- Erma Fatmawati, “Perempuan, Abdurahman Wahid dan Kepemimpinan Perempuan dalam Manajemen Pendidikan Agama Islam”. Indonesian Journal of Islamic Teaching, Vol. 2, No. 1, April 2019
- Faiz DZ, “Peran Perempuan Dalam Politik”, Journal of Sociology Vol. 8, No. 2, November 2015
- Hendrarto, “Peran Perempuan Dalam Politik Di Era Demokrasi”, Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, Vol 3, No. 1, April 2019

- Hikmatur Rahmah, “*Konsep Qawwamah (Jaminan Perlindungan Perempuan Dalam Islam)*”, Jurnal Musawa, Vol. 8, No. 1, Juni 2016
- M. Zainuddin, Ismail Maisaroh, “*Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi)*”, Jurnal Unisba, Vol. XXI, No. 2, April-Juni 2005.
- Marzuki, “*Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik Pada Masa Nabi Muhammad Saw dan Masa Khulafaur Rasyidin (suatu kajian historis)*”, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 13, No. 1
- Mhd. Abror, “*Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 02, No 01, Maret 2020
- Moch Fachrurroji, “*Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah*”, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 4, No.2, Juli-Desember 2008, Hal 298
- Neni Nuraeni, “*Partisipasi Politik Wanita Indonesia di Parlemen Dan Relevansinya dengan Pandangan Ulama Tentang Peran Wanita dalam Politik*”, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 11, No.1, Juni 2017
- Reny Yulianti dan Dedi Dwi Putra, “*Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin*”, Jurnal Madani: Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol 10, No 2, 2018
- Sri Waryati, “*Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam*”, al-Daulah: Jurnal hukum dan perlindungan Islam, Vol. 6, No. 1, April 2016
- Suhada, “*Kesetaraan Gender: Posisi Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*”, Mumtaz, Vol 3, No 1, Tahun 2019
- Tri Marhaeni Pudji Astuti, “*Citra Perempuan Dalam Politik*” Jurnal Studi Gender & Anak, Vol. 3, No.1, Jan-Jun 2008
- Utang Suwaryo, “*Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan*”, Jurnal Governance, Vol 1, No.1, November 2019
- Wahyu Abdul Jafar, “*Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat*”, Jurnal al-Imarah, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 60.
- Yuminah Rohmatullah, “*Kepemimpinan Perempuan dalam islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadis dan Hubungannya dengan Hukum Tata negara*”, Jurnal Ilmu Hukum dan Pemerintahan, Vol 17, No. 1, Juni 2017

**Internet :**

Alex Candra, *Dinamika Hukum*, Diakses Melalui <https://www.metrokaltara.com/dinamika-hukum/> Pada Tanggal 5 Oktober 2021

Widya Lestari Ningsih, *Jumlah Penduduk Indonesia 2020 berdasarkan Jenis Kelamin* <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/stori/read/2021/05/19/115010879/jumlah-penduduk-indonesia-2020-berdasarkan-jenis-kelamin> Pada Tanggal 19 Oktober 2021

**Skripsi**

Eka Ratna Sari, *“Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam Berpolitik Menurut Musdah Mulia*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

Muhammad Furqan, *Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Rizki Wahyuni, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Perspektif Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Walikota Banda Aceh Tahun 2014-2017)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Sukardi, *“Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Terhadap Kepemimpinan Perempuan (Studi Pemikiran Emansipasi Menurut Fiqh Siyasah )”*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018

Saratul Husna, *Hak Perpolitikan Perempuan Dalam Konstitusi Indonesia Ditinjau Menurut Perspektif Siyasah Syar’iyah*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Asih Darajatun, *Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Perspektif Fatayat Nahdlatul Ulama (NU)(Studi Pada Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Lampung)*, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung

Ahmad Zuhri Rangkuti, *Studi Analisis Konsep Muhammad Abduh (1266-1323 h/1849-1905) tentang al-Qawwamah dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Islam*, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor : 3767/Uin.08/FSH/PP.00.9/08/2021**

**T E N T A N G**


**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
b. Ida Friatna, M.Ag. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Muhammad Nur Miswari  
**N I M** : 170105034  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**J u d u l** : Kepemimpinan Politik Perempuan Perspektif Abdurrahman Wahid (Analisis Siyasah Tasyriyyah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 16 Agustus 2021

Dekan  
  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.